BAB IV
FIQH

digili

digilib.uin

PASAL 1
THAHARAH

1. Pengertian Thaharah

Thaharah menurut bahasa adalah bersih. Menurut istilah fuqaha (ahli fiqih) berarti membersihkan hadas atau menghilangkan najis, najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja sebelum melakukan ibadah.[1] Thaharah ada dua yaitu thaharah dari hadas dan thaharah dari najis, dan diantaranya syarat sah shalat adalah suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Sedangkan cara menghilangkan najis ada tata caranya tersendiri sesuai dengan keadaan najis itu sendiri. Tharah ada dua macam:

a) Thaharah dari hadas, yaitu mensucikan badan dengan mandi, wudlu atau tayamum.

b) Thaharah dari najis, yaitu mensucikan badan, pakaian dan tempat dari najis dengan air.

Alat yang dipergunakan untuk bersuci adalah:

a) Air yang suci lagi mensucikan (air mutlak) yaitu sumur, air hujan, air laut, air dari mata air, air sungai, air embun, air salju.

---

[1] Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Batu atau benda keras lain yang dapat digunakan untuk membersihkan

c) Debu yang digunakan jetika berhalangan menggunakan air sebagai wudlu atau mandi wajib yang disebut tayamum.

2. Mandi

Mandi adalah menyiramkan air pada anggota badan dengan tangan supaya kotoran atau najis yang melekat pada badan hilang. Mandi wajib sering juga disebut dengan keramas atau mandi besar dengan dengan niat tertentu. Mandi ada dua macam:

a) Mandi wajib

Adalah mandi karena disebabkan hadas besar.

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ۚ

" jika kamu junub maka mandilah.." (QS, al-Ma'idah :6)

a. Hal-hal yang dikerjakan ketika mandi wajib ialah:

a) Berniat

b) Menghilangkan najis yang melekat dibadan

c) Menyampaikan air kesemua kulit dan rambut kalau mandi itu hukumnya wajib.

b. Sebab-sebab mandi wajib

Mandi wajib karena enam perkara, tiga perkara diantaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Sementara tiga perkara lainnya hanya mengenai perempuan.

a) Bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak.

b) Keluar mani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Meniggal, merupakan kewajiban seorang islam yang hidup untuk memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.

d) Haid, apabila seorang perempuan berhenti dari haid, ia berkewajiban untuk mandi.

e) Nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang baru melahirkan.

f) Melahirkan.

c. Rukun Mandi Wajib

Rukun mandi wajib adalah sebagai berikut:

a) Niat

b) Mengalirkan air keseluruh anggota badan

c) Menghilangkan najis yang terdapat pada badan.

Niat mandi:

نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر فرضا لله تعالى

d. Hal-hal yang sunnah dilakukan ketika mandi :[2]

a) Membaca basmalah pada permulaan mandi

b) Berwudlu sebelum mandi

c) Menggosok seluruh badan dengan tangan

d) Mendahulukan yang kanan dari yang kiri

e) Berturut-turut dan berkesinambungan antara mengaliri satu anggota badan dengan lainnya dan tidak diputus oleh pekerjaan lain.

---

[2] Ahmad Alqantani, *Fiqih Tujuh Madzab* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mandi sunah

Adalah mandi yang disunnahkan untuk melakukannya karena sebab-sebab tertentu. Mandi sunna tersebut yaitu:[3]

a) mandi ketika hari jumat

b) mandi dua hari raya

c) mandi setelah memandikan mayat

d) mandi ketika akan melaksanakan ihram, baik ihran haji mapun ihram umrah

e) mandi ketika baru masuk islam

f) mandi shalat gerhana

g) mandi shalat istisqa'

h) dan ketika masuk kota Makkah.

3. Hadats

Menurut asal katanya, hadas artinya sesuatu yang baru. Akan tetapi hadas yang dimaksud yang ddimaksud dalam ilmu fikih adalah suatu keadaan tidak suci. Hadas ada dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil:

1) Hadats Besar

Hadas besar adalah hadas yang disebabkan enam perkara yang menyebabkan wajib mandi. Jika tidak bisa mandi, karena tidak ada air ataupun sebab lain seperti sakit mata maka diperbolehkan untuk bertayamum. Enam perkara diantaranya adalah:

a) Jima' artinya perrsetubuhan antara laki-laki dan perempuan, baik keluar mani atau tidak.

---

[3] Ibnu Mas'ud dan zinl Abidin. *Fiqih Madzab Syafi'i 1 Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mimpi basah

c) Haid, artinya darah yang keluar dari faraj perempuan tiap-tiap bulan ketika badannya sehat.

d) Darah nifas,

e) Wiladah[4]

2) Hadast kecil

Hadast kecil adalah hadas yang disebabkan karena buang air kecil, kentut, dan sebagainya. Bersuci dari hadas kecil cukup dengan berwudlu. Jika tidak ada air atau sakit mata diperbolehkan untuk bertayamum.

4. Wudlu

a. Pengertian

Wudlu adalah secara bahasa (etimologi) diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya bagus dan bersih. Wudlu secara syara' artinya bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh diantaranya muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.[5] Wudlu menurut para fuqoha adalah bersuci dengan niat menghilangkan hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat islam. Sebagaimana dalam hadist:

لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه (رواه احمد, أبو داود, ابن ماجة, وغيرهم)

"tidak ada sholat sama sekali bagi orang yang tidak berwudlu dan tiddak ada wudlu sama sekali bagi orang yang menyebut nama Allah (H.R Ahmad, Abu Daud, Ibn Majjah, dan Lain)

---

[4] Ibid, 75-77.

[5] Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 1998), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rukun Wudlu

1) Niat
2) Membasuh muka
3) Membasuh kedua tangan samapai siku
4) Menyapu kepala
5) Membasuh kedua telapak kaki sampai kemata kaki
6) Tertib

Niat Wudlu:

نويت الوضوء لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى

c. Sunah Wudlu

Perbuatan yang dianjurkan dalam melaksanakan wudlu:

1) Membaca basmalah pada permulaan wudlu
2) Membasuh kedua pergelangan tangan sebelum berkumur
3) Berkumur-kumur
4) Memasukkan air kedalam hidung
5) Menyapu seluruh kepala
6) Menyapu seluruh kepala
7) Menyapun kedua telinga, baik bagian luar maupun dalam
8) Memasukkan air disela-sela jenggot yang tebal dengan menekan tangan
9) Membasuh sela-sela jari-jari tangan dan kaki
10) Membasuh dan mengusap anggota wudlu sebanyak tiga kali
11) Berturut-turut, melakukan apa yang harus dilakukan dalam wudlu tanpa ada pemisah waktu yang lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Bersiwak terlebih dahulu

13) Membaca doa setelah wudlu[6]

d. Hal-hal yang membatalkan wudlu

Hal-hal yang membatalkan wudlu adalah sebagai berikut:

1) Keluar sesuatu dari salah satu saluran pembuangan
2) Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang dan keduanya bukan mahram.
3) Tidur dalam keadaan pantatnya tidak tetap dibumi atau lantai.
4) Hilang akal, baik dikarenakan mabuk, penyakit seperti epilepsy, gila dan pingsan.
5) Menyentuh kemaluan.

5. Tayamum

a. Pengertian

Tayamum adalah dalam bahasa artinya menjaga. Tayamum menurut syara' adalah menyegajakan diri menyentuh debu yang suci untk mengusap wajah kedua tangan dengan sekali atau dua kali sentuhan.[7] Menyapukan tanah/debu kemuka dan kedua tangan sampai perrgelangan dengan beberapa syarat yang ditentukan, sebagai pengganti wudlu atau atau mandi. Tayamum sebagai rukhsah (keringanan) bagi orang yang tidak dapat memakai air karena halangan tertentu:

1) Karena sakit,
2) Karena perjalanan
3) Karena tidak ada air[8]

---

[6] Syaikh Hasan Muhammad Ayub, *Panduan Beribadah Khusus Pria* (Jakarta: al-Mahira), 57.

[7] Ibid., 83.

[8] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-sayarat tayamum

1) Sudah masuk waktu shalat
2) Sudah diusahakan mencari air tetap tidak ada dan sudah masuk waktu shalat
3) Dengan tanah atau debu yang suci. Namun sebagian ulama' membolehkan dengan pasir, tanah atau batu
4) Menghilangkan najis. Sebelum melakukan tayamum harus bersih dari najis.[9]

c. Rukun Tayamum

Rukun tayamum adalah sebagai berikut:

1) Niat
2) Mengusap muka
3) Mengusap kedua tangan sampai pergelangan
4) Trtib dalam melaksanakannya

d. Sunnah Tayamum

Sunah tayamum, diantaranya:

1) Diawali dengan membaca basmalah
2) Meniup tanah yang berada ditangan setelah memukulkan tangan diatass debu atau tanah sebelum diusap kemuka dan tangan
3) Membca doa sebagimana doa wudlu

Niat Tayamum:

نوت التَيَمُّمَ لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى

[9] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hal-hal yang membatalkan Tayamum

Hal-hal yang membatalkan tayamum diantaranya adalah:

1) Segala sesuatu yang membatalkan wudlu
2) Adanya air bagi oaring yang bertayamum dan belum melaksanakan shalat karena ketidak adaan air, bukan karena sakit
3) Murtad atau keluarr dari agama islam

6. Najis

a. Pengertian Najis

Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikan, sedangkan menurut tinjauan syara' najis ialah setiap benda yang haram memperolehnya secara mutlaq (baik sedikit atau banyak), pada keadaan leluasa serta (padahal) mudah untuk membedakaknnya, hal mana telah diharamkannya.[10]

b. Macam-macam Najis dan cara mensucikannya

1) Najis mughaladah berat, yaitu najis yang disebabkan terkena air liur atau jilatan anjing atau babi. Cara mensucikannya dibasuh tujuh kali dengan air yang salah satunya dengan debu yang suci.[11]
2) Najis Mutawasitah sedang, yaitu najis karena kotoran manusia, air seni, darah,kotoran binatang.[12] Cara mensucikannya dibasuh tujuh kali dengan air pada tempat yang terkena najis. Najis mutawasitah ada dua:
   a) Najis hukmiyah, yatu najis yang yakin adanya tetapi tidak jelas zatnya. Misalnya air seni orang dewasa yang telah kering. Cara

---

[10] Acmad Sunarto, *Fat-Hul Qarib* (Surabaya: Al-Hidayah,1991), 89.

[11] Mu'ammal Humaidi, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam* (Suarabaya: Bina Ilmu, 1933), 476.

[12] Mu'ammal Humaidi, *Nailul Authar* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensucikannya dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis.

b) Najis ainiyah, yaitu najis yang jelas adanya zat, warna, rasa, dan baunya. Cara mensucikannya dibersihkan hingga hilang zatnya, rasa, baud an warnanya. Namun jika sulit dibersihakan maka dimaafkan.

3) Najis Mukhafafah adalah najis ringan, yaitu najis yang karena kencingnya bayi laki-laki yang belum minum atau makan sesuatu selain ASI. Cra mensucikannya cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis.[13]

DAFTAR BACAAN

Alqantani,Ahmad, *Fiqih Tujuh Madzab*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987.

Ayub, Syaikh Hasan Muhammad, *Panduan Beribadah Khusus Pria I*, Jakarta: al-Mahira, 1999.

Azzam, Muhammad,dkk, *Fiqih Ibadah I*, Jakarta: Amzah, 1998.

Humaidi, Mu'ammal, *Nailul Authar I*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993.

Humaidi, Mu'ammal, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam I*, Suarabaya: Bina Ilmu, 1933.

Ibnu Mas'ud dan zinl Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i 1 Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Kurniawan, Irwan, *Shahih Bukhari Tentang Sholat*, Bandung: Pustaka Madani, 1988.

Mughniyah, Moh. Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Sunarto, Achmad, *Fat-Hul Qarib I*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.

[13] Irwan Kurniawan, *Shahih Bukhari Tentang Sholat* (Bandung: Pustaka Madani, 1989), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 2
SHALAT JUM'AT

1. Pengertian, Hukum, dan Dalil Shalat Jum'at

Secara umum, shalat jum'at berarti shalat yang dilakukan pada hari jum'at pada waktu shalat dhuhur. Shalat jum'at dilaksanakan dalam 2 rakaat. Dalam pelaksanaannya, kita akan mendapati 2 khutbah.[1]

Hubungan antara manusia dengan sang pencipta diwujudkan dalam sebuah komunikasi batin yang diterapkan dalam sholat. Di dalam agama Islam, shalat terbagi menjadi 2 macam, yaitu shalat wajib dan shalat sunnah. Shalat jum'at ini termasuk dalam shalat sunnah. Maka dari itu shalat jum'at juga di artikan sebagai shalat sunnah yang dikerjakan secara berjama'ah pada saat siang hari, setiap hari jum'at dengan jumlah 2 rakaat dengan diadakan khutbah yang dilaksanakan di masjid.

Walaupun dikatakan sebagai shalat sunnah, bagi kaum laki – laki shalat jum'at ini bersifat wajib. Sedangkan bagi kaum wanita, anak – anak, budak dan orang sakit shalat jum'at ini menjadi tidak wajib hukumnya.

---

[1] Drs H. Mas'ud Ibnu, *Fiqih Ibadah* , (Bandung : CV Pustaka Setia , 2007) 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". . .(Q.S al – jumu'ah [62]: 9)

Perintah pada ayat di atas bersifat umum, baik untuk laki – laki maupun perempuan. Akan tetapi, karena sebab – sebab tertentu diberikan dispensasi (rukhsah) kepada empat orang sebagaimana disebutkan dalam hadits sebagai berikut :

الجمعةُ حق واجبٌ على كل مســـلم فى جماعة, إلا أربعة: عبد
مملوك, أو امرأة, أو صبى, أو مريض (رواه أبو داود)

"Sholat Jumat wajib dilakukan setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit " (H.R Abu Dawud).

2. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat Jum'at

a. Syarat Wajib Shalat Jum'at

Seseorang mempunyai kewajiban shalat jum'at jika memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

a) Islam, tidak wajib atas orang non muslim

b) Berakal, tidak wajib atas orang yang gila

c) Baligh atau dewasa, tidak wajib atas anak – anak.

d) Merdeka, tidak wajib bagi hamba sahaya

e) Laki – laki, tidak wajib atas perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Sehat, tidak wajib atas orang yang sakit

g). Menetap disuatu negeri (daerah), tidak wajib bagi orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir.

b. Syarat Sah Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dianggap sah jika memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

a) Hendaknya shalat jum'at dilaksanakan di dalam suatu tempat yang penduduknya tinggal menetap, baik dikota maupun di desa. Pada saat ini, banyak tempat seperti sekolah dan kantor yang kadang kala jauh dari tempat tinggal penduduk yang menetap, sehingga menyulitkan untuk melakukan shalat jum'at bersama oleh karena jarak, waktu atu hal lainnya, maka sebagian ulama membolehkan untuk melaksanakn shalat Jum'at di tempat – tempat seperti itu.

b) Shalat Jum'at harus dilaksanakan dengan berjama'ah, tidak boleh sendirian. Bilangan jama'ah menurut mazhab Syafi'I adalah empat puluh orang laki – laki yang bertempat tinggal. [2]

c) Waktu pelaksanaanya pada waktu dhuhur, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan setinggi benda aslinya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al – Bukhori :

أَنّ النّبِيّ صَــلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلّمَ كَانَ يُصَــلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشّمْسُ

"Sungguh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat Jum'at ketika matahari miring (condong ke barat)" (HR. Al-Bukhari no. 904)

d. Didahului oleh 2 khutbah, bukan shalat dulu baru melaksanakan khutbah seperti hari raya.

---

[2] Abidin, S.A. Zainal. *Kunci Ibadah* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, .2001) 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sunnah Shalat Jum'at

Hal – hal yang disunnahkan pada hari jum'at, diantaranya :

a) Mandi sebelum pergi shalat Jum'at

b) Berhias dengan memakai pakaian terbaik, dan lebih baik lagi jika bewarna putih.

c) Menggunakan wangi – wangian atau parfum

d) Memotong kuku dan menggunting kumis

e) Bersegera ke masjid

f) Membaca Al – Qur'an atau berdzikir sebelum khutbah

g) Memperbanyak do'a dan sholawat kepada Nabi Muhammad saw.

3. Rukun, Syarat, dan Sunnah Khutbah Jum'at

Sebelum mengetahui rukun, syarat dan sunnah khutbah Jum'at,, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan khutbah itu sendiri.

Khutbah adalah Secara etimologis (harfiyah), khuthbah artinya : pidato, nasihat, pesan (taushiyah). Sedangkan menurut terminologi Islam (istilah syara'); khutbah (Jum'at) ialah pidato yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jama'ah sebelum shalat Jum'at dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun tertentu, baik berupa tadzkiroh (peringatan, penyadaran), mau'idzoh (pembelajaran) maupun taushiyah (nasehat).[3]

Setelah kita sudah mengetahui apa arti khutbah itu, barulah kita harus mengetahui rukun, syarat dan sunnah khutbah jum'at.

1) Rukun Khutbah

a) Hamdalah, yakni ucapan "Alhamdulillah" , berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Jabir r.a.:

---

[3] KH. Zakarsi Effendi, *Khutbah Jum'at Actual (* Jakarta : Gema Insani, 1999) 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Nabi SAW. berkhutbah pada hari Jum'at, maka (beliau) memuji Allah (dengan mengucap Alhamdulillah) dan menyanjung-Nya". (HR. Imam Muslim).

b) Syahadat (Tasyahud), yaitu membaca "Asyhadu anla ilaaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa Asyhadu anna Muhammadan abduhu warasuluhu", berdasarkan hadits Nabi SAW:

"Tia-tiap khutbah yang tidak ada syahadatnya adalah seperti tangan yang terpotong". (HR. Ahmad dan Abu Dauwd).

c) Shalawat

d) Wasiyat Taqwa, antara lain ucapan "Ittaqullah haqqa tuqaatih" (*"marilah kita bertaqwa dan menjadi hamba yang taat")*.

e) Membaca ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Jabir bin Samurah r.a.:

"Adalah Rasulullah SAW. berkhutbah (dalam keadaan) berdiri dan duduk antara dua khutbah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an serta memberikan peringatan kepada manusia". (HR. Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

f) Berdo'a

Semua rukun khutbah diucapkan dalam bahasa Arab. Empat rukun yang pertama (Hamdalah, Syahadat, Shalawat dan wasiyat) diucapkan pada khutbah yang pertama dan kedua, sedangkan ayat Al-Qur'an boleh dibaca pada salah satu khutbah (pertama atau kedua) dan do'a pada khutbah yang kedua.

2) Syarat – Sah khutbah jum'at

a) Dilaksanakan sebelum sholat Jum'at. Ini berdasarkan amaliyah Rasulullah SAW.

b) Telah masuk waktu Jum'at, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Nabi SAW. melaksanakan shalat Jum'at setelah zawal (matahari condong ke Barat)". (HR. Bukhari).

c) Tidak memalingkan pandangan

d) Rukun khutbah dengan bahasa Arab, ittiba' kepada Rasulullah Saw.

e) Berturut-turut antara dua khutbah dan shalat

f) Khatib suci dari hadats dan najis, karena berkhutbah merupakan syarat sahnya shalat Jum'at.

g) Khatib menutup 'aurat, sama dengan persyaratan shalat Jum'at.

h) Dilaksanakan dengan berdiri kecuali darurat, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Ibnu Umar r.a:

"Sesungguhnya Nabi SAW. apabila keluar pada hari Jum'at, beliau duduk yakni di atas mimbar hingga muadzin diam, kemudian berdiri lalu berkhutbah". (HR. Abu Daud).

i) Duduk antara dua khutbah dengan tuma'ninah,[4] berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Ibnu Umar r.a. ia berkata:

"Adalah Nabi SAW. berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, dan berdiri lagi sebagaimana kamu semua melakukannya sekarang ini". (HR. Bukhari dan Muslim).

j) Terdengar oleh semua jama'ah

k) Khatib Jum'at adalah laki-laki

l) Khatib lebih utama sebagai Imam sholat

3) Sunnah khutbah

a) Berdiri di tempat yang tinggi (mimbar)

b) Memberi salam, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Jabir ra.: "Sesungguhnya Nabi SAW. apabila telah naik mimbar, (beliau) memberi salam". (HR. Ibnu Majah).

---

[4] Abdul Kadir, *Pedoman & Tuntunan Shalat (* Jakarta : Gema Insani, 2002) 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menghadap Jama'ah, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Adi bin Tsabit dari ayahnya dari kakeknya: "Adalah Nabi SAW. apabila telah berdiri di atas mimbar, shahabat-shahabatnya menghadapkan wajah mereka ke arahnya". (HR. Ibnu Majah).

d) Suara jelas penuh semangat, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Jabir r.a: "Adalah Rasulullah SAW. apabila berkhutbah kedua matanya menjadi merah, suaranya lantang/tinggi, berapi-api bagaikan seorang panglima (yang memberi komando kepada tentaranya) dengan kata-kata "Siap siagalah di waktu pagi dan petang". (HR. Muslim dan Ibnu Majah).

e) Singkat, padat, akurat dan memikat, Rasulullah SAW. bersabda :

"Adalah Rasulullah SAW. biasa memanjangkan shalat dan memendekkan khutbahnya". (HR. Nasai dari Abdullah bin Abi Auf).

f) Gerakan tangan tidak terlalu bebas, berdasarkan hadits Nabi SAW. dari Abdurrahman bin' Sa'ad bin 'Ammar bin Sa'ad ia berkata: "Adalah Nabi SAW. apabila berkhutbah dalam suatu peperangan beliau berkhutbah atas anak panah, dan bila berkhutbah di hari Jum'at belaiu berpegangan pada tongkat". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

g) Seusai khutbah kedua segera turun dari mimbar, berdasarkan hadits Nabi SAW. "Adalah shahabat Bilal itu menyerukan adzan apabila Nabi SAW. telah duduk di atas mimbar, dan ia iqomah apabila Nabi SAW. telah turun". (HR. Imam Ahmad dan Nasai).

h) Tertib dalam membacakan rukun-rukun khutbah, yaitu: Hamdalah, Syahadat, Shalawat, wasiyat, Ayat Al-Qur'an dan Do'a

4) **Fungsi Khutbah Jum'at**

a) Tahdzir (peringatan, perhatian)

b) Taushiyah (pesan, nasehat)

c) Tadzkir/mau'idzoh (pembelajaran, penyadaran)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Tabsyir (kabar gembiran, harapan)

e) Bagian dari syarat sahnya sholat Jum'at

4. Tata Cara Shalat Jum'at

a. Khatib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari (waktu dzuhur), kemudian memberi salam dan duduk.[5]

b. Muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana halnya adzan dzuhur.

c. Khutbah pertama: Khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah dan pujian kepada Allah SWT serta membaca shalawat kepada Rasulullah SAW.[6] Kemudian memberikan nasehat kepada para jama'ah, mengingatkan mereka dengan suara yang lantang, menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT dan RasulNya, mendorong mereka untuk berbuat kebajikan serta menakut-nakuti mereka dari berbuat keburukan, dan mengingatkan mereka dengan janji-janji kebaikan serta ancaman-ancaman Allah Subhannahu wa Ta'ala. Kemudian duduk sebentar

d. Khutbah kedua : Khatib memulai khutbahnya yang kedua dengan hamdalah dan pujian kepadaNya. Kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan khutbah pertama sampai selesai

e. Khatib kemudian turun dari mimbar. Selanjutnya muadzin melaksanakan iqamat untuk melaksanakan shalat. Kemudian memimpin shalat berjama'ah dua rakaat dengan mengeraskan bacaan. Disunnakan pada raka'at pertama membaca Al-Fatihah

---

[5] M. Al Mahfani Khalilurrahman, *Buku Pintar Shalat (* Jakarta : PT. Wahyu media, 2008) 133

[6] Affandi Putra, *Risalah Tuntunan Shalat* Lengkap (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2008) 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan surat Al-A'la dan pada yang kedua surat Al-Ghasiyah atau lainnya.

5. Hikmah Shalat Jum'at

Tujuan shalat jum'at adalah agar manusia berkumpul dalam satu tempat dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, tali kasih saying dan persatuan akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat. Perasaan benci, iri, dan segala bibitnya akan hilang. Setiap jamaah memandang orang lain dengan pandangan kasih saying, persamaan derajat, dan persaudaraanmaka yang kuat akan membantu yang lemah, yang kaya akan menolong yang miskin, yang besar akan menyayangi yang kecil, dan yang kecil akan menghormati yang besar, karena setiap orang merasa sebagai hamba Allah yang tujuan hidupnya adalah Alkah yang Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Perkasa dan segala Maha lainnya[7].

Shalat jum'at juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi kaum muslimin karena mereka mendengarkan khutbahnya sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan pengetahuan lainnya.

---

[7] Warji Firdaus, *Hikmah Shalat Jum'at (* Jakarta Selatan : PT. Mizan Publika , 2008) 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BACAAN

Abidin, S.A. Zainal. *Kunci Ibadah* Semarang: PT. Karya Toha PutraSemarang .Hanafi,M..2001.

H. Mas'ud Ibnu, *Fiqih Ibadah* , CV Pustaka Setia ; Bandung , 2007.

Drs. Kadir Abdul, *Pedoman & tuntunan shalat,* Gema Insani ; Jakarta, 2002

Iskandar Sofyan, *PendidikanAgama Islam*, CV Arya Duta : Jakarta, Mei 2009.

KH. Zakarsi Effendi, *khutbah jum'at actual,* Gema Insani; Jakarta, 1999.

M. Al Mahfani Khalilurrahman, *Buku Pintar Shalat,* PT. Wahyu media ; Jakarta Selatan, 2008

Risalah Tuntunan Shalat Lengkap Semarang: PT. Karya Toha PutraSemarang 2008.

Warji Firdaus, *Hikmah Shalat Jum'at*. PT. Mizan Publika ; Jakarta Selatan, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 3
SHALAT JAMA' DAN QASHAR

A. Shalat Jama'

1. Pengertian Shalat Jama'

Shalat Jama' artinya shalat yang dikumpulkan yaitu mengumpulkan dua shalat fardlu di lakukan dalam satu waktu. Shalat jama' ini hukumnya jaiz (boleh) bagi orang yang sedang bepergian atau sakit.

Hadits Nabi Saw:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتْ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

"Dari Anas Rasulullah SAW bila berangkat dalam perjalanan beliau, sebelum tergelincir matahari maka beliau menta'khirkan shalat dhuhur ke ashar, kemudian (dalam perjalanan) beliau turun (berhenti) beliau jama'kan kedua shalat itu (dhuhur ke ashar). Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari maka beliau mengerjakan shlat terlebih dahulu, baru berangkat naik kendaraan. (HR. Bukhori Muslim)[1]

[1] Muhammad Nashirudin al-Albani, *Silsilah Hadits Sahih* (Jakarta:Qisthi Press, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Sahnya Shalat Jama'

a) Bepergian bukan untuk maksiat

b) Perjalanan dengan jarak kurang lebih 90 km

c) Shalat yang di jama' adalah shalat zuhur dengan ashar, maghrib dengan isya'

d) Niat jama' ketika takbirotul ihram yang pertama[2]

Adapun shalat jama' dibedakan menjadi dua bagian yaitu jama' taqdim dan jama' ta'khir.

1) Jama' taqdim adalah mengumpulkan dua shalat fardlu dikerjakan pada waktu shalat yang pertama, misalnya shalat zuhur dan shalat ashar keduanya dikerjakan pada waktu shalat zuhur atau maghrib dengan isya' keduanya dikerjakan pada waktu shalat maghrib.

   Syarat jama' taqdim:

   a) Mendahulukan shalat yang pertama kemudian shalat yang kedua

   b) Niat jama' pada shalat yang pertama

   c) Dikerjakan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan pekerjaan lain

2) Jama' ta'khir adalah mengumpulkan dua shalat fardlu dikerjakan pada waktu shalat yang keduanya, misalnya shalat zuhur dan shalat ashar di kerjakan pada waktu shalat ashar, atau shalat maghrib dengan isya' dikerjakan pada waktu shalat isya'.[3]

   Syarat jama' ta'khir:

   a) Berniat jama' ta'khir diwaktu shalat yang pertama

   b) Masih dalam perjalanan ketika datangnya waktu yang kedua

---

[2] A. Saerozi, *Fiqih* (Surabaya: LP Maarif NU, 2002), 1.

[3] M.Dahlan Ridlwan, *Fiqih* (Malang: Media Ilmu, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Cara melaksanakan shalat jama'

a. Jama' taqdim

a) shalat dluhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur.

b) Mengerjakan shalat zuhur terlebih dulu

c) Niat shalat jama' pada shalat yang pertama

d) Setelah ia melakukan shalat zuhur kemudian membaca iqamah dan langsung mengerjakan shalat ashar .

Contoh niat shalat jama' taqdim sebagai berikut:

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعَ التَّقْدِيْمِ مَعَ الْعَصْرِ لِلهِ تَعَالَى

أُصَلِّي فَرْضَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

b. Jama' ta'khir

a) shalat zuhur dan ashar di kerjakan pada waktu ashar

b) ketika waktu zuhur berniat bahwa shalat zuhur dikerjakan pada waktu shalat ashar

c) masuk waktu ashar mengerjakan shalat zuhur setelah selesai shalat zuhur membaca iqamah dan langsung mengerjakan shalat ashar, boleh juga melakukan shalat ashar dulu kemudian shalat zuhur.[4]

Contoh niat shalat jama' ta'khir:

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعَ التَّأْخِيْرِ مَعَ الْعَصْرِ لِلهِ تَعَالَى

أُصَلِّي فَرْضَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

---

[4] Masruchan, *Panduan Materi Keagamaan* (Mojokerto: MAN Mojokerto, 2009), 14-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Shalat Qashar

1. Pengertian Shalat Qashar

Qashar artinya meringkas atau memendekkkan. Yang di maksud dengan shalat qashar adalah melaksanakan shalat empat rakaat diringkas menjadi dua. Shalat yang boleh diringkas atau di Qashar adalah shalat zuhur, ashar, dan isya'. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar.[5]

Seperti dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 101yang berbunyi sebagai berikut ini:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."[6]

2. Syarat sahnya shalat qashar

a) Perjalanan yang bukan untuk tujuan maksiat

b) Perjalanan jauh 16 farsakh kurang lebih 85 km

c) Shalat yang diqashar adalah shalat fardlu 4 rakaat

d) Niat melakukan shalat qashar pada waktu takbirotul ihram[7]

---

[5] Slamet Abidin, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 136-139.

[6] QS. An Nisa':101.

[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazdhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 141-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan shalat jama', shalat qashar hanya diperbolehkan bagi orang yang berada dalam perjalanan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya:

Dari Ibnu Abas, ia berkata, "Allah mewajibkan shalat melalui nabimu, empat rakaat ketika mukim (menetap) dan dua rakaat ketika sedang dalam perjalanan." (HR. Muslim)[8]

3. Cara melaksanakan shalat qashar

Shalat qashar dapat di lakukan dengan shalat qashar saja dan shalat jama' qashar.[9]

a. Shalat qashar saja

a) Pasanglah niat dalam hati dan ucapkan dalam lisan untuk melaksanakan shalat qashar. Lafal niat shalat qashar adalah sebagai berikut:

أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مَأْمُوْمًا/اِمَامًا لِلهِ تَعَالَى

b) Setelah niat lanjutkan gerakan shalat sebagai mana biasanya sampai selesai, jumlah rakaatnya adalah dua

b. Shalat jama' taqdim dan qashar

a) Tetapkan niat dalam hati dan ucapkan lafal niat jama' qashar sebagai berikut:

أُصَلِّ فَرْضَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا جَمْعَ التَقْدِيْمِ مَعَ الْعَصْرِ لِلهِ تَعَالَى

b) Kerjakan shalat zuhur terlebih dahulu dua rakaat sampai selesai , kemudian membaca iqamah dan lanjutkan dengan shalat ashar dengan niat sebagai berikut:

---

[8] Ibid., 139.

[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'far* (Jakarta: Lentera, 1995), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُصَلِّي فَرْضَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

c) Lakukan shalat ashar denagn meringkas dua rakaat seperti shalat yang biasa dilakukan sampai selesai.

c. Shalat jama' ta'khir dan qashar

a) Pertama berniat dengan melafalkan niat shalat jama' qashar sebagai berikut:

أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ جَمْعَ التَّأْخِيْرِ مَعَ الْعِشَاءِ لِلهِ تَعَالَى

b) Kerjakan shalat zuhur yang di qashar sampai selesai dua rakaat dan salam, lalu lanjutkan dengan shalat ashar dengan terlebih dulu membaca iqamah dan memasang niat dengan membaca:

أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَصْرًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً لِلهِ تَعَالَى

c) Sesudah membaca niat, lanjutkan shalat seperti shalat biasanya sampai selesai dan salam.

Shalat jama' ta'khir dan qashar ini boleh mendahulukan zuhur dulu atau ashar dulu[10]

[10] Ibid., 18-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BACAAN

Abidin, Slamet. *Fiqih Ibadah*. Bandung : Pustaka Setia. 1998.

Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Silsilah Hadits Sahih*. Jakarta : Qisthi Press. 2005.

Dahlan Ridlwan, M. *Fiqih*. Malang : Media Ilmu. 2005.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Ja'far*. Jakarta : Lentera. 1995.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih lima Mazdhab*. Jakarta : Lentera Basritama. 2001.

Masruchan. *Panduan Materi Keagamaan*. Mojokerto : MAN Mojokerto. 2009

Saerozi, A. *Fiqih*. Surabaya : LP Maarif NU. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 4
SHALAT SUNNAT RAWATIB

1. Ketentuan-ketentuan Shalat Sunnah Rawatib

1) Pengertian

Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang dikerjakan menyertai shalat fardlu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Shalat sunnah rawatib merupakan shalat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW[1]. Adapun hukum melaksanakannya adalah sunnah muakad, adapula yang sunnah ghairu muakad.

Sholat sunnah rawatib ialah shalat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah melakukan sholat wajib (lima waktu) . Yang dilakukan sebelumnya dinamakan "Rawatib Qabliyah". Sedang yang dilakukan sesudahnya dinamakan shalat "Rawatib Ba'diyah".

Shalat sunnah rawatib qabliyah, dimaksudkan sebagai pendahuluan shalat wajib agar shalat itu dapat dilakukan lebih sempurna. Sedangkan shalat sunnah rawatib ba'diyah, dimaksudkan sebagai penyempurna jika dalam shalat wajib tersebut kurang sempurna mengerjakannya.

---

[1] Slamet Abidin, Moh. Suyono HS., *Fiqih Ibadah* (Bandung : CV Pustaka Setia,1999), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaiknya, setiap orang yang telah mendirikan shalat fardlu jangan melupakan shalat sunnah sebagai penyempurna shalat fardlunya karena mungkin saja dalam shalat fardlunya ada kekurangan dan kesalahan[2].

2) **Macam-macam Shalat Sunnah Rawatib**

Sholat sunnah rawatib dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu shalat sunnah rawatib muakad dan ghairu muakad.

a) Shalat sunnah Rawatib Muakad :

a. Dua rakaat sebelum shalat dzuhur dan dua rakaat sesudah shalat dzuhur.

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَقِيْقٍ : سَـــأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ , قَـــالَتْ : كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًـــا. وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَـا . (رواه احمد ومسلم وغير هما)

Artinya: Abdullah bin Syaqiq berkata, "Aku pernah menanyakan mengenai shalatnya Rasulullah SAW. Kepada Siti Aisyah r.a., Siti Aisyah menjawab, Rasulullah SAW. (Biasa) melaksanakan shalat sunat empat rakaat sebelum dzuhur dan dua rakaat sesudahnya." (H.R. Ahmad dan Muslim, serta selain keduanya)[3]

b. Dua rakaat sesudah shalat Maghrib

عَن مَحْمُوْدِ بْنِ لُبَيْدٍ , قالَ: اَتَى رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ . فَلَمَّـا سَلَّمَ قَالَ : اُرْكُعُوْا هَـاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى بُيُوْ تِكُمْ . (رواه احمـد وابو داود والترمـذى والنســائ)

---

[2] Ahmad Qasim, *Cara Bersuci dan Shalat Rasulullah SAW* (Bandung : Trigenda Karya, 1994), 313.

[3] Salim Bahreisy, *Tarjamah Riyadhus Shalihin* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1964), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Mahmud bin Lubaid r.a., Rasulullah SAW. Pernah mendatangi Bani Abdul Asyhal, lalu beliau mendirikan shalat maghrib bersama mereka, dan setelah mengucapkan salam, beliau bersabda , 'Rukuklah (lakukan shalat) dua rakaat ini di rumah-rumah kalian." (H.R Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa-i)[4].

c. Dua rakaat sesudah shalat Isya'

Sunnah isya' ini boleh dikerjakan sebelum dan sesudah shalat isya'. Rasulullah SAW bersabda[5]:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. قَالَ ك صَـلَّيْتُ مَعَ رَسُـوْلِ اللّهِ ص.م. رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ . (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, "Aku pernah shalat bersama-sama Rasulullah SAW.dua rakaat sebelum dzuhur,dan dua rakaat sesudahnya,dua rakaat sesudah jum'at, dua rakaat sesudah maghrib, dan dua rakaat sesudah isya'." (HR, Bukhari dan Muslim)[6]

d. Dua rakaat sebelum shalat Shubuh

Berkenaan dengan pelaksanaan shalat sunnah sebelum mendirikan shalat shubuh,

عَنْ عَايِشَـةَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَ ةِ الْفَجْرِ , قَـالَ : هُمَـا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًـا .(رواه احمد ومسلم والترمذى)

Artinya: Siti 'aisyah ra. Mengatakan bahwa Nabi SAW. Bersabda, "keduanya (dua rakaat sebelum shubuh) lebih aku sukai daripada seluruh isi dunia." (HR. Imam Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi)[7]

---

[4] *Tarjamah Riyadhus Shalihin,* 59.

[5] Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 383.

[6] *Tarjamah Riyadhus Shalihin, 60.*

[7] *Tarjamah Riyadhus Shalihin, 61.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadits :

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بعدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاءِ .(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, katanya, "Saya ingat (hafal) dari Rasulullah SAW. Dua rakaat sebelum dzuhur, dua rakaat sesudah dzuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya', dan dua rakaat sebelum subuh." (H.R. al-Bukhori Muslim)[8]

Para sahabat Syafi'i berselisih pendapat tentang tentang bilangan rakaat shalat sunnah yang menyertai shalat fardlu. Menurut kebanyakan ulama bahwa bilangan tersebut adalah sepuluh rakaat, yakni shalat sunnah rawatib yang dikukuhkan[9].

b). Shalat Sunnah Rawatib Ghairu Muakad :

a. Empat rakaat sebelum shalat Dzuhur dan empat rakaat sesudah shalat Dzuhur
b. Empat rakaat sebelum shalat Ashar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ : قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ رَحِمَ اللهُ اْ مَرَأً صَلَى قَبْلَ اْلْعَصْـــــرِ اَرْبَعًا . (رواه احمد وأبو داود والترمذى وحسنه, وابن حبان وصححه وكذا صححه ابن خزيمة)

Artinya: Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "semoga Allah SWT. Memberi rahmat kepada seorang

---

[8] *Tarjamah Riyadhus Shalihin,* 63.

[9] Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar al Husaini, *Kifayatul akhyar* (Jakarta : PT Bina Ilmu,1997), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamba yang (mau) mendirikan shalat sunnah sebelum ashar." (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)[10]

Tirmidzi menghasankan hadits tersebut dan Ibnu Hibban mensahihkannya, demikian pula Ibnu Khuzaimah.

c. Dua rakaat sebelum sholat Maghrib

عَن عَبْدِاللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلّ اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ , صَـــلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ, ثُمَّ قَالَ فى الثَالِثَةِ لِمَنْ شـــاءَ كَرَاهِيَّةٌ اَنْ يَتَّخِذَها النَّاسُ سُنَّةً (رواه البخاررى).

Artinya : "Abdullah bin Mughaffal r.a. mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda, "bershalatlah sebelum maghrib, bershatlah sebelum maghrib." Kemudian pada ucapan yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "Bagi orang yang bermaksud melaksanakannya, karena beliau tidak mau dijadikan sunnah." (HR. Imam Bukhari)[11]

Jadi, lakukanlah shalat sunnah qabliyah maghrib itu sekali-kali saja, itu pun jika mau dan tidak perlu selamanya.

d. Dua rakaat sebelum shalat Isya'

لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَـــلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَ سَـــلَّمَ , قَالَ : بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَـــلاَةٌ , بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ , ثُمَّ قَالَ فِى الثَّا لِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ .

Artinya : "Jemaah meriwayatkan hadits dari hadits Abdullah bin Mughaffal r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda,"antara setiap dua adzan itu (ada) shalat. Pada sabdanya yang ketiga, beliau menambahkan, bagi yang mau."[12]

---

[10] *Tarjamah Riyadhus Shalhin,* 64.

[11] *Tarjamah Riyadhus Shalhin,* 65.

[12] *Tarjamah Riyadhus Shalhin,* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tata Cara Mengerjakan Shalat Sunnah Rawatib

Adapun cara melaksanakan shalat sunnah rawatib adalah sebagai berikut :

a. Diawali dengan niat menurut macam shalatnya (Qabliyah/ ba'diyah). Sedangkan jika niat diucapkan lafalnya adalah sebagai berikut :

1. Niat shalat rawatib 2 rakaat sebelum Subuh :

أُصَلِّ سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

"Saya niat shalat sunnah sebelum Subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala."

2. Niat shalat rawatib 2 rakaat sesudah Dzuhur :

أُصَلِّ سُنَّةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

" Saya niat shalat sunnah dua rakaat sesudah Dzuhur karena Allah Ta'ala."

3. Niat shalat rawatib 2 rakaat sebelum Ashar :

أُصَلِّ سُنَّةَ العصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : "Saya niat shalat sunnah sebelum Ashar dua rakaat karena Allah Ta'ala."

4. Niat shalat rawatib 2 rakaat sesudah maghrib :

أُصَلِّ سُنَّةَ اْلمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : "Saya niat shalat sunnah sesudah Maghrib dua rakaat karena Allah Ta'ala."

5. Niat shalat rawatib 2 rakaat sebelum Isya' :

أُصَلِّ سُنَّةَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Saya niat shalat sunnah sebelum Isya'dua rakaat karena Allah Ta'ala."

b. Tidak didahului dengan Adzan maupun Iqamah
c. Dikerjakan secara munfarid (sendirian)
d. Semua bacaannya tidak dinyaringkan
e. Sebaiknya tempat shalat sunnah rawatib bergeser sedikit dari tempat shalat fardlu
f. Shalat sunnah rawatib yang jumlah rakaatnya empat, harus dikerjakan dengan dua kali salam.

Namun, berdasarkan hadits-hadits yang berkenaan dengan shalat-shalat sunnah, sebenarnya tidak ada artinya membuat batasan –batasan, sedangkan nabi SAW pernah bersabda: "Shalat adalah perbuatan yang paling utama, siapa saja ingin memperbanyak boleh melakukanya, dan siapa ingin sedikit, boleh pula melaksanakan. Oleh sebab itu, setiap ahli ibadah boleh memilih dan menetapkan sekedar keinginanya untuk memperoleh kebaikan (pahala).[13] Karena telah di tetapkan untuk penambal shalat fadlu atau sebagai penyempurna bagi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan shalat-shalat fardlu.[14]

3. Praktik Shalat Sunat Rawatib

Adapun mempraktikkan shalat sunnah rawatib adalah sebagai berikut:

Para siswa dapat diajak ke masjid atau mushalla sekolah. Sebelumnya mereka dipersilahkan berwudlu terlebih dahulu. Secara sendiri-sendiri atau berjamaah para siswa dimintak untuk melaksanakan shalat sunnah rawatib. Supaya dapat diketahui benar atau

---

[13] Al-Ghazali, *Rahasia-rahasia Shalat,* (Bandung: Karisma,1984), 167.

[14] Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Fiqih Sunnah Kontemporer,* (Jakarta: Sahara, 2006), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salahnya, para siswa diminta untuk membaca bacaan shalat, termasuk niatnya dengan suara keras. Ketika salah seorang siswa sedang mempraktikkan salah satu shalat sunnah rawatib, siswa yang lain diminta untuk memperhatikan dan menilainya. Selasai shalat, mereka diminta untuk mengomentarinya.

4. Hikmah Shalat Sunnah rawatib

a) Mendidik kita menjadi jujur.

b) Memelihara kita dari perbuatan maksiat.

c) Mendapat pahala yang berlipat.

d) Dapat menentramkan hati.

e) Dapat menyempurnakan perilaku.

f) Dapat memperkuat mental

DAFTAR BACAAN

Ghazali. *Rahasia-rahasia Shalat*. Bandung: Karisma. 1984.

Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2007.

Khusaini, Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul akhyar*. Jakarta : PT Bina Ilmu. 1997.

Muthlaq, Abdullah bin Muhammad. *Fiqih Sunnah Kontemporer*. Jakarta: Sahara. 2006.

Qasim, Ahmad. *Cara Bersuci dan Shalat Rasulullah SAW*. Bandung : Trigenda Karya. 1994.

Slamet Abidin dan Moh. Suyono HS. *Fiqih Ibadah*. Bandung : CV Pustaka Setia.1999.

Bahreisy, Salim. *Tarjamah Riyadhus Shalihin*. Bandung : PT Al-Ma'arif. 1964.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 5
MACAM-MACAM SUJUD

A. PEMBAHASAN

1) Menjelaskan pengertian sujud Syukur, sujud Sahwi dan sujud Tilawah

A. Pengertian Sujud Syukur

Sujud Syukur artinya sujud terima kasih kepada Alloh SWT. Karena memperoleh ni'mat dari Alloh SWT, keuntungan atau mendapat kabar gembira atau karena terhindar dari musibah dan bahaya yang besar.

Dalam hadist Rosululloh SAW dijelaskan:

Dari Abu Barkah r.a.,ia berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar yang mengembirakan segera beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Alloh SWT." (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi)

Dituturkan dari Abdurrahman ibn 'Auf r.a., ia berkata: " Nabi SAW pernah memanjangkan sujudnya setelah menggangkat kepalanya, beliau bersabda, ' Sesungguhnya Jibril datang kepadaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membawa kabar gembira, maka aku bersujud syukur kepada Alloh SWT." (H.R. Ahmad dinilai shohih oleh Hakim)[1]

Pelaksanaan sujud syukur ini hanya dilakukan diluar sholat. Adapun hukum sujud syukur ialah sunnah.

B. Pengertian Sujud Sahwi

Sujud Sahwi ialah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa atau karena meninggalkan pekerjaan atau bacaan tertentu dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan dua kali sujud sesudah membaca tasyahud akhir dan sebelum mengucap salam (menurut Imam Syafi'i). Hukum dari Sujud Sahwi menurut asy-Syafi'i sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib. Imam Malik berpendapat bahwa sujud sahwi itu wajib dan menjadi syarat sah sholat, bila dikarenakan kekurangan perbuatan. Sedang sujud sahwi yang disebabkan kelebihan, hukumnya sunnah.[2] Hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi adalah karena meninggalkan sunah ab'adh atau ragu-ragu dalam bilangan sholat. Jika seseorang ragu-ragu terhadap rakaat sholat maka yang ditetapkan ialah rakaat yang jumlahnya lebih kecil.

Sebab-sebab Sujud Sahwi, ialah:

1. Tidak duduk dan tidak membaca tasyahud awal

Dalam sebuah riwayat dari Malik telah menceritakan kepada kami, dari Yahya ibnu Sa'id, dari Al-A'raj, dari Ibnu Buhainah: "Rosululloh SAW, langsung berdiri setelah dua rakaat dari sholat dhuhur tanpa duduk (Tidak membaca tasyahud awal) terlebih dahulu. Setelah beliau menyelesaiakan sholatnya, beliau sujud sebanyak dua kali, kemudian salam."

---

[1] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 149.

[2] Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Sujud Sahwi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam hadist ini terkandung dalil bahwa tashyahud pertama dan duduk untuknya bukanlah merupakan rukun sholat, bukan pula fardhu, karena seandainya itu rukun sholat, niscaya tidak dapat ditambal dengan sujud sahwi, seperti halnya rukuk dan sujud serta rukun lainnya. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Lain halnya dengan Imam Ahmad bahwa keduanya wajib, tetapi jika lupa keduanya dapat ditambal dengan sujud sahwi seperti pengertian hadist tersebut.[3]

2. Tidak membaca do'a qunut pada sholat Shubuh

Tidak membaca qunut atau ketinggalan qunut saat sholat shubuh kemudian melakukan sujud sahwi adalah menurut pendapat yang mengatakan bahwa qunut termasuk dalam sunnah ab'ad (sunnah yang lebih penting). Pendapat tersebut adalah pendapat Ulama' Syafi'iyyah bahwa hukum membaca qunut pada sholat shubuh termasuk sunnah ab'adh. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'*.

"Dalam madzhab kita (madzhab Syafi'i) disunnahkan membaca qunut dalam sholat shubuh. Baik ada bala' (cobaan, bencana, adzab dll) maupun tidak, inilah pendapat kebanyakan ulama' salaf dan setelahnya. Diantaranya adalah Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khottob, Ustman, Ali, Ibn Abbas dan al-Barra' bin Azib r.a." (Al-Majmu' Juz 1, hal 504)

Dalil yang bisa dijadikan acuan adalah hadist Nabi SAW :

"Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik r.a, Beliau berkata: Rosululloh SAW senantiasa membaca qunut ketika sholat shubuh hingga Beliau wafat."[4](Musnad Ahmad bin Hanbal {12196})

---

[3] M. Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i,* Juz 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 268-269.

[4] Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisionalis* (Malang: Pustaka Bayan, 2005), 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kekurangan atau kelebihan bilangan rakaat (baik gerakan / ucapan)

Dalam sebuah hadist disebutkan: Dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Nabi SAW telah sholat lima rakaat, maka orang bertanya kepada beliau. Jawab beliau, 'Tidak'. Mereka yang melihat beliau sholat berkata, 'Engkau telah sholat lima rakaat,' mendengar keterangan mereka demikian, maka beliau terus sujud dua kali."(H.R. Bukhori dan Muslim)[5]

Nabi SAW bersabda didalam hadist Ibnu Mas'ud : "Jika seseorang kelebihan atau kurang dalam sholatnya, hendaknya melakukan sujud dua kali." (H.R Muslim)

Bahwa seseorang yang telah menambah rakaat pada sholat karena lupa, kemudian diperingatkan oleh orang lain atau ia sendiri yang ingat sesudah salam, maka ia boleh melakukan sujud sahwi sesudah salam. Akan tetapi, kalau melakukan sebelum salam, ia telah diperingkatkan / ia sendiri yang ingat bahwa sholatnya berlebih rakaatnya, maka ia boleh melakukan sujud sahwi sebelum salam, sesudah selesai membaca tasyahud akhir. Kalau ia diberitahu bahwa sholatnya kurang dalam rakaatnya, sedangkan ia sudah selesai memberi salam, maka ia boleh kembali menambah sholatnya sebanyak rakaat yang kurang itu, dengan syarat: (1) Masa antara ingat dan memberi salam tidak terlalu lama, (2) Tidak berkata-kata lebih dari tiga perkataan, (3) Bila sudah datang keyakinan, bahwa sholat yang ia lakukan itu kurang menurut tanda-tandanya sendiri.[6]

4. Ragu-ragu mengenai bilangan rakaat dalam sholat

Nabi SAW bersabda: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda: "Apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan tiga / empat, maka hendaklah dihilang-

---

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 101.

[6] Ibnu Mas'ud dan Zinal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 240-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan keraguan itu, dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini (diambil yang jumlah rakaatnya paling sedikit), kemudian hendaklah sujud dua kali sebelum salam."(H.R Ahmad dan Muslim)[7]

Di dalam kitab Fathul Qorib karangan syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan sunnah ab'adl karena lupa, diantara sunnah ab'adl : (1)Tahiyat / tasyahud awal, (2) Duduk Tasyahud awal, (3) Berdo'a qunut ketika shilat subuh, (4) Bedo'a qunut pada akhir shalat witir saat dalam setengah akhir dari bulan Ramadhan, (5) Berdiri untuk berdo'a qunut dan (6) Membaca shalawat kepada Nabi SAW pada saat tasyahud awal dan juga membaca shalawat kepada keluarga Nabi SAW dalam tasyahud akhir.[8]

Para Ulama' dari seluruh mazhab sepakat bahwa orang yang meninggalkan salah satu kewajiban sholat dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Dan kalau ia meninggalkannya karena lupa, ia harus mengantinya dengan sujud sahwi.[9]

Dalam Hadist Rosululloh SAW bersabda:

"Jika salah seorang dari kalian lupa, maka hendaknya ia bersujud dua kali". (H.R. Muslim dari Ibnu Mas'ud)

C. Pengertian Sujud Tilawah

Tilawah artinya bacaan. Jadi, sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan karena berkenaan dengan adanya bacaan ayat sajdah didalam Al-Qur'an. Sujud Tilawah dilakukan karena sesorang menemukan ayat sajdah, baik orang itu sedang membaca sendiri atau mendengarkan orang lain yang sedang membaca ayat sajdah. Hukum sujud tilawah ialah sunnah dilakukan satu kali sujud.

---

[7] Rasjid, *Fiqih*, 101.

[8] Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 166-168.

[9] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hadist Nabi SAW, disebutkan:

Dari Abu Hurairah r.a, sebuah hadist marfu', "Jika anak Adam membaca ayat sajdah, lalu ia bersujud, maka setan akan menjauh dengan menangis. Lalu, ia mengucap, 'Celaka aku, anak Adam diperintah bersujud, ia bersujud, maka baginya surga. Aku juga diperintah untuk bersujud dan ketika itu aku pun enggan, maka bagiku adalah neraka". (H.R. Muslim dan Ibnu Majah)

Dituturkan dari Umar r.a., ia berkata: "Wahai orang-orang, kita melewati bacaan ayat-ayat sujud. Maka, barang siapa sujud, ia telah mendapat pahala, dan barang siapa tidak sujud tidak mendapat dosa." (H.R. Al-Bukhari).

Dalam hadist itu disebutkan, "Sesungguhnya Alloh SWT tidak mewajibkan sujud, kecuali kita menghendaki." Hadist ini termuat dalam Al-Muaththa'.[10]

Sujud Tilawah disunahkan bagi pembaca dan yang mendengarkannya, yaitu orang yang sengaja mendengarkan bacaannya. Disebutkan dalam hadist Ibnu Umar: "Suatu ketika Nabi SAW membaca suatu surat kepada kami yang didalamnya terdapat ayat sajdah. Maka, beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau."

Hadist ini menjadi dalil disyaratkannya sujud tilawah, bagi yang mendengarkannya. Sedangkan pendengar yang tidak bermaksud untuk mendengarkannya, maka baginya tidak disyaratkan sujud tilawah.[11]

---

[10] Al-Asqalani, *Bulughul.*, 149.

[11] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Shalat* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006),170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menjelaskan tata cara sujud Syukur, sujud Sahwi dan sujud Tilawah

A. Tata Cara Sujud Syukur

Tata cara sujud syukur sebagai berikut:

1. Sujud syukur dilaksanakan dengan syarat : (1) dalam keadan suci dari hadas dan najis, (2) menutup aurat, (3) menghadao qiblat.
2. Rukun sujud syukur, yaitu: (1) niat, (2) takbirotul ihram, (3) sujud satu kali, (4) salam setelah sujud sambil duduk, (4) tertib.

   Dalam hal syarat dan rukun sujud syukur, ulama' berselisih pendapat. Pendapat pertama, seperti yang tertulis diatas tadi, yakni sebelum orang melakukan sujud syukur disyaratkan seperti syarat sholat dan melaksanakan rukun seperti dijelaskan diatas.

   Pendapat kedua, sujud syukur tidak memerlukan syarat dan rukun seperti dijelaskan diatas. Pendapat ini didasarkan bahwa sujud itu langsung dilakukan begitu seseorang memperoleh keuntungan atau terhindar dari musibah, apa pun keadaannya pada saat itu.
3. Sujud dilaksanakan hanya satu kali. Do'a atau bacaan dalam sujud syukur :

   سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَـرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

B. Tata Cara Sujud Sahwi

Tata cara sujud sahwi sebagai berikut:

1. Sujud dilakukan dalam sholat, yaitu setelah tasyahud akhir, sebelum salam.

   Dalam hadist disebutkan yang diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri r.a. ia berkata, telah bersabda Rosululloh SAW: "Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang diantara kamu ragu dalam sholatnya, maka ia tidak tahu lagi apakah tiga rakaat yang sudah dilakukan ataukah empat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan dibinanya atas yang yakin, kemudian ia sujud dua kali sebelum ia melakukan salam. Jika sekiranya ia telah sholat lima rakaat, bearti sholatnya dengan sujud sahwi itu telah mengenapkannya. Dan jika sekiranya ia sholat cukup empat, adalah dua sujud itu menghinakan bagi setan." (H.R. Ahmad dan Muslim)[12]

Dituturkan dari Imran ibn Hushain r.a. berkata: " Bahwa Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabat, lalu beliau lupa. Maka, beliau sujud dua kali, tasyahud, lalu salam". (H.R. Abu Daud dan Al-Tirmidzi, Hadis ini hasan menurut At-Tirmidzi dan Shohih menurut Al-Hakim)[13]

Sebagian Ulama' fiqih diantaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat sujud sahwi dilaksanakan setelah salam. Karena dimaksudkan harus ada tasyahud, lalu salam.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah r.a: "Bahwa Nabi SAW berdiri dari dua rakaat (kedua) tnpa duduk (tasyahud), lalu beliau SAW sujud setelah salam."

Kemudian Hadist dari Ibnu Mas'ud: "Sesunggunya Rosululloh SAW sholat lima waktu lantaran lupa, kemudain beliau sujud setelah salam lantaran lupa itu."

2. Sujud sahwi dilaksanakan dua kali, yakni sama dengan sujud dalam sholat.

3. Bacaan sujud sahwi: سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلاَ يَسْهُوْ

   Dibaca 3 kali. Setelah itu bangun dari sujud untuk duduk iftirasy sambil membaca doa duduk antara dua sujud kemudian sujud

---

[12] M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 180.

[13] Al-Asqalani., *Bulughul.,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi dengan membaca bacaan seperti diatas tadi sebanyak 3 kali kemudian bangun dan mengucap salam.

Bacaan sujud sahwi juga boleh dengan tasbih seperti bacaan sujud ketika sholat. Begitu juga bacaan duduk antara dua sujud sama dengan bacaan duduk antara dua sujud yang masuk rukun sholat.

4. Untuk makmum wajib mengikuti imam. Ketika imam sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi dan ketika imam tidak melakukannya, maka makmum pun tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Sebagaimana dalam *Syarah Ghayatu al-Bayan* atas *Zubadnya* Syekh Ibnu Ruslan, yaitu *'Allamatu ar-Ramli* halaman 120,

> "Kalau imamnya sujud sahwi, lazimlah bagi makmum mengikutinya, jika makmum tidak mengikuti imam dengan sengaja, karena ia mengetahui haramnya tidak mengikuti imam tersebut, maka batal sholatnya."[14]

C. Tata Cara Sujud Tilawah

Hal-hal yang mencakup tata cara sujud tilawah sebagai berikut:

1. Syarat sujud tilawah adalah: (1) Suci dari hadas dan najis, (2)Menghadap kiblat, (3) Menutup aurat, (4) Setelah membaca ayat sajadah atau mendengarkannya.
2. Rukun sujud tilawah adalah: (1)Niat, (2)Takbiratul ihram, (3)Sujud satu kali, (4)Salam setelah sujud / sambil duduk, (5) Tertib.

   Sujud tilawah dapat dikerjakan saat sholat dan juga diluar sholat. Untuk sujud tilawah dalam sholat, maka akhir ayat sajadah selesai dibaca langsung sujud (sekali). Selesai sujud langsung berdiri melanjutkan bacaan dan rakaat sholat.

---

[14] Hadzami, *Taudhihul.,* 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang makmum harus mengikuti imamnya yang sedang sujud. Ia tidak boleh sujud sendiri. Jika imamnya sendiri tidak sujud, maka makmum tidak perlu sujud.

3. Bacaan sujud tilawah: Sujud Tilawah dengan takbir. Hal itu berdasarkan hadist dari Ibnu Umar, "Suatu ketika Rosululloh SAW membacakan kepada kami Al-Qur'an, ketika membaca ayat sajdah beliau bertakbir, lalu sujud dan kami pun bersujud bersama beliau."(H.R Abu Dawud). Di dalam sujudnya beliau membaca:

   سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

   Sebagaimana yang biasa diucapkan dalam sujud waktu sholat.[15] Atau membaca:

4. سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَـرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

   " Tunduk wajahku (sujud) kepada Tuhan yang telah menjadikanku, membukakan pendengaranku dan pemandanganku /penglihatanku , dengan daya upaya-Nya dan kekuatan-Nya, Maha Suci dan Maha Tinggi Alloh SWT, Dialah Sang Kholik yang sebaik-baik Pencipta."

Dalam sebuah hadist disebutkan:

"Dari Aisyah r.a. ia berkata, ' Rosululloh SAW membaca dalam sujudnya ketika membaca Al-Qur'an (Ayat-ayat Sajdah), dengan membaca, *'sajada wajhiy liladzi kholaqohu wasyaqqa sam'ahu wabashorohu wa quwwatih."* (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi)

Kemudian ditambah oleh Hakim dari riwayat Aisyah dengan perkataan:

Fatabarakallohu ahsanul kholiqiin.[16]

---

[15] Al-Fauzan, *Kitab,* 172-173.

[16] Mas'ud dan Abidin, Fiqih., 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ayat-ayat Sajadah dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:
   a. Surah Al-A'raf ayat 206
   b. Surah Ar-Ra'du ayat 15
   c. Surah An-Nahl ayat 50
   d. Surah Al-Isra' ayat 109
   e. Surah Maryam ayat 58
   f. Surah Al-Hajj ayat 18
   g. Surah Al-Hajj ayat 77
   h. Surah Al-Furqan ayat 60
   i. Surah An-Naml ayat 26
   j. Surah As-Sajdah ayat 15
   k. Surah Sad ayat 24
   l. Surah Fussilat ayat 38
   m. Surah An-Najm ayat 62
   n. Surah Al-Insiqaq ayat 21
   o. Surah Al-'Alaq ayat 19

Di dalam Al-Qur'an ayat-ayat tersebut di beri tanda dengan tulisan atau gambar kubah yang menunjukkan bahwa ayat itu adalah ayat sajdah .[17]

3. Mempraktikkan sujud Syukur, sujud Sahwi dan sujud Tilawah

A. Sujud Syukur

Mempraktikkan sujud syukur sebagai berikut:

1. Misalnya, pada waktu kita pergi dengan mengendarai sepeda, tiba-tiba kendaraan yang kita naiki tertabrak truk, ternyata kita selamat

[17] Rasjid, *Fiqih.,* 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari musibah itu. Seketika itu kita pun sujud sebagai ungkapan rasa syukur atas pertolongan dan keselamatan yang Alloh SWT berikan kepada kita.

2. Ketika kita ujian, ternyata kita mendapat nilai yang baik. Dan karena kita mendapatkan nilai yang baik itu, kita diberi hadiah oleh orang tua kita. Alangkah baiknya jika kita melakukan sujud syukur kepada Alloh SWT atas Rahmat dan Rizki yang Alloh SWT berikan kepada kita.

B. Sujud Sahwi

Kita praktikkan sujud sahwi, misalnya ketika kita sedang melaksanakan sholat shubuh ternyata kita lupa tidak membaca qunut. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan sujud sahwi setelah membaca tasyahud akhir sebanyak dua kali sujud kemudian salam.

C. Sujud Tilawah

1. Kita praktikkan sujud tilawah diluar sholat dengan membaca salah satu ayat sajadah yang sudah disebutkan diatas, misalnya kita membaca surah Al-A'raf ayat 206.
2. Kita praktikkan sujud tilawah didalam sholat dengan membaca salah satu ayat sajadah yang sudah disebutkan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdusshomad, Muhyiddin, *Fiqih Tradisionalis*, Malang: Pustaka Bayan, 2005.

Asqalani, Ibn Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.

Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Kitab Shalat*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazy, Muhammad bin Qasim, *Terjemah Fathul Qorib,* Surabaya : Al-Hidayah, 1991.

Hadzami, M. Syafi'i, *Taudhihul Adillah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Sujud Sahwi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Mughniyah, M. Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.

Sindi, M. Abid, *Musnad Syafi'i Juz 1* , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digili

PASAL 6
TATA CARA PUASA

1. Menjelaskan Ketentuan Puasa Wajib

Kata puasa berasal dari bahasa Sangskerta upawasa yang berarti pengendalian diri. Dalam bahasa Arab puasa disebut shiyam atau shaum yang berarti menahan diri atau mencegah dari berbuat sesuatu. Menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari sebagi ibadah kepada Allah.

Sebagaimana shalat, puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah. Bahkan puasa ada juga yang makruh dan ada yang haram. Uraian tentang macam-macam puasa akan dikemukakan di belakang. Pada bagian ini akan diuraikan dulu tentang puasa wajib, khususnya puasa Ramadlan[1]. Ketentuan tentang wajibnya puasa Ramadlan disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 183 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[1] Marzuki, *Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."[2]

Pada ayat 185 dari surat al-Baqarah Allah berfirman:

شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَــهِدَ مِنْكُمُ الشَّــهْرَ فَلْيَصُــمْهُ

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadlan bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. alBaqarah (2): 185).

Dua ayat di atas memerintahkan kepada kita agar melakukan puasa sebagaimana telah dilakukan juga oleh umat-umat sebelum kita. Tujuan akhir dari pelaksanaan puasa adalah mengantarkan orang Mu'min yang melaksanakannya agar menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat itu juga dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan puasa adalah fardlu 'ain (wajib 'ain), yaitu suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang Muslim, yang jika ditinggalkannya akan mendapatkan dosa. Puasa yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadlan atau sering disebut puasa Ramadlan.

Puasa Ramadlan ini diwajibkan selama satu bulan penuh, yaitu selama bulan Ramadlan yang jumlah harinya berkisar antara 29 atau 30 hari. Adapun waktu puasa dimulai dari terbit fajar (menjelang shubuh) hingga terbenam matahari (waktu shalat maghrib).

Syarat puasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk kesempurnaan puasa, tetapi berada di luar pelaksaan puasa. Syarat puasa ini oleh ulama fikih (ahli hukum Islam) dibagi dua macam,

[2] QS. Al-Baqarah: 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib berarti hal-hal yang dapat mewajibkan seseorang melaksanakan puasa, sedang syarat sah berarti hal-hal yang harus dipenuhi seseorang agar puasanya menjadi sah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah atau batal.

1. **Yang termasuk syarat wajib puasa adalah sebagai berikut:**

a. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam (kafir) tidak wajib berpuasa. Dia wajib untuk memeluk Islam dulu.

b. Berakal sehat, orang yang gila tidak wajib puasa.

c. Baligh (cukup umur/dewasa). Anak-anak belum wajib berpuasa, namun perlu dilatih untuk berpuasa sehingga pada waktunya nanti mereka siap melaksanakannya dengan benar.

d. Suci dari haidl (darah kotor bagi wanita) dan nifas (darah yang keluar setelah melahirkan) bagi perempuan. Orang yang sedang haidl dan nifas tidak boleh berpuasa dan wajib menggantinya di hari lain bila sudah suci.

e. Kuat berpuasa. Bagi yang tidak kuat puasa, baik karena sakit atau lemah boleh tidak puasa (nanti akan dijelaskan).

f. Berada di kampungnya. Karena itu tidak wajib berpuasa orang yang sedang bepergian (musafir). [3]

2. **Adapun yang menjadi syarat sah puasa adalah sebagai berikut:**

a. Islam sepanjang hari. Bagi orang Islam yang sedang berpuasa dan tiba-tiba murtad karena mencela Islam misalnya, maka batallah puasanya.

b. Mumayyiz, yaitu yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Orang yang sedang berpuasa tiga-tiga gila meskipun sesaat maka tidaklah sah puasanya.

---

[3] Syekh M. Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II* (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Suci dari haid dan nifas. Jika sedang berpuasa tiba-tiba keluar darah tersebut, maka puasanya batal.

3. Rukun puasa

Rukun puasa atau disebut juga fardlu puasa adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk sahnya puasa pada saat pelaksanaan puasa. Seperti halnya syarat, rukun ini jika ditinggalkan, akan membatalkan puasa.

Rukun puasa hanya ada dua macam, yaitu:

a. Berniat, yaitu menyengaja melakukan puasa. Berniat puasa wajib harus dilakukan pada waktu malam hari hingga terbit fajar. Seseorang yang berpuasa wajib yang tidak berniat pada malamnya, maka puasanya tidak sah posisi niat berada dalam hati. Adapun melafalkan niat tidak termasuk rukun, tetapi tidak dilarang. Dalam niat puasa ditentukan puasa apa yang akan dijalani (apakah puasa Ramadlan, puasa Syawal, PuasaSenin-Kamis, dan seterusnya). Sedang untuk puasa sunnah boleh dilakukan pada siang hari, jika malam harinya belum berniat, dengan ketentuan belum sampai matahari tergelincir (condong ke arah barat) dan sebelum makan atau minum serta melakukan halhal yang membatalkan puasa.

b. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam mahatari. [4]

4. Yang membatalkan puasa

Orang yang sedang berpuasa harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah sebagai berikut:

a. Makan dan minum dengan sengaja. Termasuk juga yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut

[4] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2002), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui mulut selain makanan dan minuman, seperti karet, kertas, dan lain sebagainya

b. Muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa.

c. Bersetubuh (melakukan hubungan suami isteri). Bersetubuh yang dilakukan pada malam hari tidak membatalkan puasa. Orang yang sedang berpuasa Ramadlan atau yang tidak berpuasa padahal dia wajib berpuasa dan pada siang harinya sengaja melakukan hubungan suami isteri, maka batallah puasanya. Di samping puasanya batal,dan wajib mengqadla'nya, orang tersebut diwajibkan pula membayar kifarat (denda). Dendanya bertingkat, pertama harus memerdekakan budak, jika tidak bisa harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak bisa juga harus memberi makan enam puluh fakir miskin hingga kenyang.

d. Keluar air mani (sperma) dengan sengaja, misalnya karena bersentuh dengan lawan jenisnya. Jika keluar mani itu karena mimpi maka tidak membatalkan puasa.

e. Keluar darah haidl atau nifas bagi perempuan.

f. Hilang akal (gila atau mabuk). Jika hal ini terjadi pada siang hari maka batallah puasanya.

5. Orang yang dibolehkan tidak berpuasa

Di atas sudah diuraikan orang-orang yang wajib mengerjakan puasa, khususnya puasa Ramadlan. Pada bagian ini akan dijelaskan orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa pada bulan Ramadlan. Orang-orang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Orang yang sedang sakit. Orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa, atau kalau berpuasa akan memperparah sakitnya, maka orang itu boleh tidak berpuasa. Jika sudah sembuh dia wajib mengqadla' puasanya di hari lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh.

Orang yang melakukan perjalanan jauh kira-kira 80 km atau lebih boleh tidak berpuasa, dan wajib mengqadla'nya di hari lain sejumlah yang ditinggalkan. Dasar bolehnya tidak berpuasa karena sakit dan melakukan perjalanan adalah firman Allah (QS. al-Baqarah (2): 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

c. Orang yang tidak kuasa (mampu) berpuasa karena terlalu berat menjalankannya.

Yang termasuk orang yang berat berpuasa di sini adalah orang yang sudah berusia lanjut (terlalu tua) dan fisiknya sangat lemah sehingga tidak mampu berpuasa, orang yang sedang bekerja keras dan membutuhkan tenaga yang kuat, dan perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Bagi orang-orang yang lemah ini boleh tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpuasa dan wajib bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin.[5]

2. Mempraktekan Puasa Wajib

Mempraktekkan cara-cara puasa, khsusunya puasa Ramadlan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan urutan sebagai berikut:

a. Hendaklah orang yang akan berpuasa mengetahui dengan pasti mengenai awal bulan Ramadlan, baik secara langsung maupun dengan bantuan orang lain. Penetapan awal bulan Ramadlan ini bisa dengan ru'yat (melihat hilal/bulan sabit) dan bisa juga dengan hisab (perhitungan).

b. Setelah mengetahui awal bulan Ramadlan, maka pada malamnya sudah mulai melakukan rangkaian ibadah di bulan Ramadlan, seperti melakukan shalat tarawih dan witir dengan rangkaian kegiatan lainnya. Biasanya dalam ibadah seperti itu niat dilafalkan secara bersama-sama. Jika niat belum dilafalkan pada waktu itu, maka niatlah selama malam itu sebelum fajar tiba.

c. Melakukan makan sahur sebelum fajar tiba.

d. Apabila fajar sudah tiba, maka tahanlah (imsak), jangan makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa.

e. Selama melakukan puasa kerjakan hal-hal yang baik, terutama yang termasuk dalam sunnah-sunnah puasa, seperti melakukan shalat fardlu dengan berjama'ah, memperbanyak shalat-shalat sunnat, memperbanyak membaca alQuran, memberi sadaqah, dan lain-lain.

f. Apabila matahari sudah terbenam (masuk waktu Maghrib) maka bersegeralah untuk berbuka puasa dengan mendahulukan

[5] Ibid., 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencicipi makanan atau minuman yang manis-manis. Lalu lakukanlah shalat Maghrib, kalau bisa dengan berjama'ah. Setelah itu teruskan makan dan minum untuk menikmati buka puasa.

g. Aktivitas-aktivitas seperti itu dilakukan setiap malam dan hari berpuasa. Pada sepertiga akhir pelaksanaan puasa (mulai tanggal 21 Ramadlan, terutama malam-malam tanggal ganjil) tambahlah aktivitas Ramadlan dengan beri'tikaf di masjid dan usahakan untuk meraih Lailatul Qadar (suatu malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan).

h. Di samping harus memelihara diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, dianjurkan juga untuk memelihara diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa, seperti membicarakan orang lain, memfitnah, bohong, dan lain sebagainya.

i. Memperbanyak berdo'a kepada Allah, karena bulan Ramadlan bulan yang sangat mulia. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk sempurnanya pelaksanaan puasa di bulan Ramadlan. Sedang untuk puasa sunnah, cara-cara umumnya sama, hanya aktivitas tambahannya tidak sebanyak pada saat berpuasa di bulan Ramadlan. [6]

3. Menjelaskan Ketentuan Puasa Sunnah

A. Puasa sunnah

Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan karena memiliki pahala yang besar bagi yang melakukannya, meskipun tidak sampai berdosa bagi yang meninggalkannya. Puasa sunnah ini selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Di antara puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan adalah:

a. Puasa enam hari pada bulan Syawwal.

---

[6] Achmas Sunarto, *Syari'ah Islam* (Bandung: Al- Ma'arif, 2007), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Puasa hari 'Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji. Bagi yang melakukan ibadah haji tidak disunnahkan puasa ini.

c. Puasa hari Senin dan Kamis. [7]

1. Puasa hari Senin dan Kamis

Puasa hari Senin dan Kamis merupakan kebiasaan Rasulullah saw. Oleh karena itu umat Islam disunatkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis tentu ada manfaatnya bagi badan, itu pasti.

Puasa Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari Senin dan Kamis. Kedua puasa sunnah ini merupakan puasa mingguan, artinya kedua puasa sunnah ini dapat dilakukan setiap minggu. Puasa Senin dan Kamis ini dianjurkan untuk dilakukan pada setiap minggu sebagai amalan sunnah yang mengisi aktivitas mingguan kita. Nabi selalu memilih puasa Senin dan Kamis ini sebagai puasa rutin di luar puasa Ramadlan.

2. Puasa Sunnah Syawwal

Puasa sunnah Syawwal adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada bulan Syawwal, yaitu bulan setelah bulan Ramadlan. Berdasarkan hadits Nabi puasa yang disunnahkan pada bulan Syawwal ini adalah enam hari selain hari pertamanya. Sebagaimana kita ketahui hari pertama bulan Syawwal merupakan hari raya 'Idul Fitri, sehingga kita dilarang berpuasa pada hari itu.

Enam hari yang dimaksud di sini menurut sebagian ulama adalah hari yang kedua hingga hari yang ketujuh di bulan Syawwal itu, sehingga pada hari yang kedelapan biasanya ada tradisi "Syawalan" di kalangan orang Jawa, yakni merasakan kegembiaraan karena selesai melakukan ibadah puasa di bulan Syawwal. Namun, menurut

---

[7] Zainal Muttaqin, *Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian ulama yang lain enam hari itu tidak harus hari yang kedua hingga ketujuh, tetapi boleh harihari lainnya asal masih dalam bulan Syawwal.

Orang yang berpuasa enam hari bulan Syawwal setelah melakukan puasa selama sebulan di bulan Ramadlan, pahalanya seperti puasa selama setahun penuh. Jika hal ini diulang setiap tahunnya, berarti orang tersebut selama hidupnya dinilai dengan nilai ibadah puasa. Betapa Allah memberikan kemurahan-Nya yang tiada tara kepada hamba-Nya yang mau melakukan puasa sunnah seperti puasa enam hari di bulan Syawwal ini. Jika semua hari kita dinilai sebagai hari-hari puasa, berarti kita akan selalu mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah.[8]

3. Puasa Sunnah 'Arafah

Puasa sunnah 'Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang biasa disebut dengan hari 'Arafah, yaitu suatu hari yang diwajibkan bagi jama'ah haji pada hari itu untuk melakukan wukuf (berhenti) di Padang 'Arafah. Puasa 'Arafah ini disunnahkan bagi umat Islam yang tidak melakukan ibadah haji. Bagi jama'ah haji karena pada hari ini diwajibkan melakukan wukuf yang membutuhkan stamina yang cukup, sehingga kalau berpuasa dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas hajinya, maka tidak disunnahkan untuk melakukan puasa 'Arafah ini.

Besar pahala puasa 'Arafah yang dapat menghapus dosa-dosa pelakunya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Artinya orang yang berpuasa 'Arafah ini sudah benar-benar dijanjikan ampunan tidak hanya atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Sungguh, betapa mulianya seseorang yang dijanjikan ampunan seperti itu. Karena itulah, jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh

---

[8] Muhammad Rohmadi, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grahadi, 2007), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah untuk melakukan ibadah puasa ini disiasiakan.[9]

B. Mempraktekan Puasa Sunnah

Cara mempraktekkan puasa Senin dan Kamis ini sama seperti melakukan puasa wajib di bulan Ramadlan. Yang membedakannya adalah niatnya. Jika puasa wajib harus diniatkan pada malam harinya, maka puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis ini boleh diniatkan pada waktu paginya, asalkan belum makan dan minum dan tidak melewati tergelincir matahari. Sebagaimana puasa wajib, pada puasa sunnah Senin dan Kamis ini juga disunnahkan makan sahur untuk menjaga stamina siang harinya agar tetap kuat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Tentu saja suasana pada puasa Senin dan Kamis ini berbeda dengan puasa wajib, karena pada waktu ini tidak banyak yang melakukan puasa sebagaimana pada waktu puasa wajib. Terkadang tantangan yang harus kita hadapi justru lebih banyak dibandingkan pada waktu melaksanakan puasa wajib.

Cara mempraktekkan puasa 'Arafah ini sama seperti puasa-puasa yang lain. Puasa ini harus dilakukan tepat tanggal 9 Dzulhijjah, yakni pada saat jama'ah haji melakukan wukuf di 'Arafah, sebab jika tidak bersamaan dengan itu, tidak dapat disebut puasa 'Arafah. Niatnya sebaiknya dilakukan pada malam harinya, kecuali jika terlupa boleh pagi harinya. [10]

---

[9] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2010), 240.

[10] Marzuki, *Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sunarto.2007. *Syari'ah Islam*. Bandung: Al- Ma'arif.

Al-Jaziri Abdurrahman.2002. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.

Arsyad al-Banjari Syekh. 2008. *Kitab Sabilal Muhtadin II*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sulaiman Rasjid. 2010. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

Marzuki. 2007. *Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Muttaqin Zainal. 2006. *Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Rohmadi Muhammad. 2007. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grahadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 7
ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL

1. Menjelaskan pengertian Zakat fitrah

Pengertian zakat menurut bahasa ialah membersihkan (mensucikan).zakat fitrah menurut istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya idul fitri sedangkan zakat fitrah menurut arti etimologi adalah, bertambah, pembersih, atau kebaikan yang melimpah. Sedangkan menurut pengertian terminology islam (syari'at islam) zakat adalah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat.[1]

Zakat fitrah itu adalah kotoran harta manusia, zakat yang wajib di bayarkan orang-orang islam karena telah berakhirnya puasa bulan romadhan. Dan zakat yang di keluarkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, besar kecil orang merdeka atau budak yang memiliki kelebian makanan bagi dirinya dan keluarganya pada hari raya idul fitri.[2]

Seseorang wajib membayar zakat fitrah jika dia memiliki kelebihan dari nafkah bagi dirinya dan tanggungannya pada hari id

---

[1] Syekh M Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2007), 185.

[2] Imam Al-Ghozali, *40 Prinsip Agama* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu orang, yang tidak mempunyai kelebihan nafkah tidak wajib membayar zakat fitrah. [3]

Zakat fitrah wajib berdasarkan perintah rasullah saw. Yaitu sebanyak satu sad dari makanan yang mengenyangi. Wajib di keluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk keperluan sepanjang malam dan siang hari idul fitri. Harus di keluarkan dari makanan seperti yang bisa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau yang lebih baik dari padanya.[4]

Dan menurut istilah syara' berarti sebagian harta yang di ambil dari harta seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, kewajiban memberikan zakat dasarnya.

Zakat fitrah yang di bayarkan hendaknya berkualitas yang baik, artinya tidak berzakat dengan dengan bahan makanan yang kualitas-nya buruk. Bentuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi di tempat tinggal orang yang mengeluarkan zakat fitrah.

Jumlah zakat fitrah yang wajib di bayar tiap-tiap orang menurut pendapat para ulama menyepakati sebesar 2,5 kg atau $3\frac{1}{2}$ liter kg makanan pokok (beras) atau uang yang seharga dengan pembeliannya.

Firman allah swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَـــدَقَةً تَطَهِّرَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَـــلِّ عَلَيْهِمْ ۖ أَنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[5]

---

[3] Prof,Dr.Abdullah bin Muhammad Al-muthlaq, fiqih sunnah (Jakarta: Sahara, 2005), 735.

[4] Al-ghazali, Rahasia puasa dan zakat (Bandung: Tri Genda Karya 2009). 41-42.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah riwayat hadits Rasuluallah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَا عًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْـلِمِيْنَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "*Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rosulullah SAW mewajibkan zakat fitra pada bulan Ramadan sebanyak satu Sa' (3,1 liter atau 2,5 kg) kurma atau gandum atas tiap-tiap Muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan,"* (H.R. Al-Bukhari-Muslim)[6]

2. Pengertian zakat mal

Zakat mal menurut istilah adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim untuk diberikan kepada orang orang yang berhak menerimanya (mustakhik) sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Dan disini juga dijelaskan zakat mal yaitu kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim dari hartanya untuk diserahkan kepada mereka persyaratan tertentu. Zakat mengandung pengertian "barakah", maksudnya setiap harta benda yang di keluarkan mengandung berkah, baik bagi hartanya, maupun bagi orang yang mengeluarkannya. Zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat. Dan zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat.[7]

---

[6] Muhammad Nashiruddin Al-Abnani, *Silsilah Hadis Sahih Jilid I* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 255.

[7] Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung zakat* (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah swt:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup"(Q.S.Maryam: 31)[8]

3. Perbeda'an zakat mal dan zakat fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang di keluarkan pada bulan ramadhan sedangkan zakat mal zakat yang di keluarkan selain bulan ramadham.

4. Orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal

Zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah secara umum penerima hak zakat sebagaimana di jelaskan dalam firman allah SWT.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. At-Taubah:60)[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 305.

[9] Ibid., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari firman Allah SWT tersebut di jelaskan bahwa mustahik zakat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerja'an yang tetap sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mampu mempunyai harta kekayaan meskipun mempunyai mata pencaharian tetap, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Amil zakat, yaitu orang yang di beri tugas oleh seorang imam (pemimpin pemerintah untuk menggurus pemunggutanshadaqoh fitrah dan dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima shadaqah ritrah.
4. Mu'allaf, yaitu dari kalangan kaum muslimin, yaitu. Orang yang sudah beragama islam sementara niat nya (imannya agar menjadi muslim yang baik) masih lemah maka karenanya untuk selalu di senang-senangkan, yaitu dengan memberikan zakat kepadanya orang yang terbujuk hatinya (orang yang baru masuk islam) yang masih memerlukan bimbingan dan pembinaan keimanannya.
5. Hamba sahaya, yaitu orang yang di janjikan akan bebas dari perbudakan dengan syarat akan menebus dirinya, maka pemberian zakat itu kepadanya agar dapat di pergunakan untuk membebaskan (memerdekakan) dirinya itu.
6. Garimin, yaitu orang-orang yang berhutang, sedang mereka tidak mampu untuk membayar utang-utangnya itu karena hartanya di gunakan untuk mengatasi kebutuhan hidup atau keperluas sosial.
7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT atau usaha-usaha untuk menegakkan Agama Allah SWT atau dana-dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah, sekolah/madrasah, atau sarana dan prasarana sosial lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang belajar atau berjuang, tetapi ia kehabisan bekal (ongkos), dengan syarat perjalanannya itu bukan untuk maksiat.[10]

Jika seseorang telah menunaikan zakat wajib, maka di sunatkan baginya untuk bersedekah setiap saat, siang atau malam, sedikit atau banyak, apalagi di bulan-bulan berbarakah, seperti bulan rajab, Sya'ban, dan Ramdhan. Karena hal itu akan mendatangkan kesehatan jasmani, kenyataan, dan keluarga, serta mendapatkan ganti segera di dunia dan pahala yang besar kelak di akhirat.

Selain itu, diwajibkan pula membayar zakat fitrah pada hari raya idul fitri untuk dirinya sendiri, istri, budak, anak, ibu, ayah, saudara-saudara, paman, dan anak-anak pamannya sesuai dengan urutannya, di mulai dari yang paling dekat, dengan syarat mereka semua berada di bawah tanggungannya. Jumlah zakat fitrah adalah suatu sha' berupa kurma, biji gandum, gandum, atau tepung gandum. Dan jika tidak ada, maka dia harus mengeluarkan makanan pokok yang berlaku di negaranya masing-masing, misalnya beras, jagung, dan lain-lain.[11]

Zakat fitrah di utamakan di peruntukkan untuk orang-orang fakir dan miskin. dalam hal ini, rasullah SAW, bersabda yang artinya: *"kayakan mereka (orang-orang kafir) hingga tidak meminta minta pada hari raya ini (idul fitri). Zakat fitrah tidak boleh di berikan kepada selain orang-orang fakir kecuali jika orang-orang fakir tidak ada lagi atau karena kefakiran mereka ringan (tidak parah), atau para penerima lainnya amat membutuhkannya." (H.R.Baihaqi).*

5. Mempraktekkan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Setelah memahami dan mengerti zakat fitrah, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan. Zakat fitrah adalah zakat yang

---

[10] Al-Gazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat* (Bandung: Mizan, 2005), 57.

[11] Syaikh 'Abdul Qadir Jailani, *Fiqih Tasawuf* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2004), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan berdasarkan cacah jiwa (individu) untuk membersihkan diri. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg (3,2 liter) beras atau makanan pokok yang di konsumsi sehari-hari.

Agar kita bisa menghitung besar zakat fitrah sebuah keluarga, hitunglah besar zakat fitrah berikut ini.

Pak Anwar sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan yang terdiri atas seorang istri, seorang ibu, dan dua orang anak. Hitunglah berapa besar maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut ini:

a) Apabila pak anwar akan mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, maka yang harus dilakukan adalah:

b) Apabila pak anwar akan mengeluarkan zakat fitrah denga uang, maka zakat yang harus dilakukan adalah:

6. Mempraktekkan Pelaksanaan Zakat Mal

Untuk menghitung zakat mal, kita harus menghitung terlebih dahulu jenis barang yang akan di zakatkan, nisab, dan zakat dari jenis barang tersebut sesuai dengan ketentuan islam.

Agar kita bisa menghitung zakat mal yang akan di keluarkan, hitunglah beberapa besar zakat berikut ini.

Suatu saat kamu suda memiliki harta cukup, maka kamu harus mengeluarkan zakatnya. Jika suatu saat berposisi di bawah ini, hitunglah beberapa zakatnya:

a) Pada tanggal 7 januari 2007, kamu membeli emas sebanyak 200 gram. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dan kapan waktu untuk mengeluarkan zakatnya

b) Pada tanggal 7 januari 2007, kamu berdagang barang-barang elektronik dengan modal awal Rp25.000.000,00. Setelah setahun harta daganganmu senilai Rp30.000.000,00. Kapan kamu mnegeluarkan zakatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Banjari Syekh M Arsyad, *Kitab Sabilal Muhtadin,* Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2007.

Al-Gazali, Rahasia Puasa Dan *Zakat*, Bandung: Mizan, 2005.

Al-Ghazali, Rahasia puasa dan zakat, bandung: tri genda karya, 2009.

Al-Ghozali Imam , *40 Prinsip Agama,* Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.

Al-Muthlaq Abdullah bin Muhammad, fiqih sunnah, Jakarta: sahara, 2008.

Jailani Syaikh 'Abdul Qadir, *Fiqih Tasawuf*, Bandung: pustaka hidayah, 2004

Syahatah Husein , *Cara Praktis Menghitung zakat*, ciputat: kalam pustaka, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 8
MEMAHAMI TATA CARA SHALAT WAJIB

A. Ketentuan-ketentuan Shalat Fardlu (Wajib)

a. Pengertian

Pada dasarnya, arti shalat menurut bahasa adalah do'a. Allah SWT berfirman:

وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِۚ

Artinya: "Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rasul." (QS. At-taubah:99)[1]

Sedang pengertiannya dalam agama dan syari'at adalah ibadah yang kita kenal selama ini, di mana dituntut kesucian padanya, yang mengandung ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam[2].

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit J-Art,2005),203.

[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari* (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1995), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, shalat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan ibadah manapun. Ia merupakan tiang agama[3].

b. Syarat Wajib Shalat

Adapun syarat-syarat wajib shalat adalah sebagai berikut[4] :

1. Islam

Dalam sebuah hadits disebutkan :

عَنْ اِبِى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ر.ع. اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ص.م. سُئِلَ عَنِ الْاِسْلاَ مِ فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari abi Thalhah bin Ubaidillah r.a. bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya orang tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, 'yaitu shalat lima waktu sehari semalam." (HR. Bukhari dan Muslim)[5]

Dengan demikian, tidaklah sah mengerjakan shalat itu bagi orang kafir asli dan tidak wajib mengulangi shalatnya bagi si Kafir tersebut ketika ia masuk islam. Adapun orang murtad, maka baginya wajib mengulangi shalatnya.[6]

2. Baligh.

Maka tidaklah wajib shalat itu atas anak-anak karena mereka belum dibebani kewajiban beribadah. Dalam sebuah hadits disebutkan:

---

[3] Slamet Abidin, Moh. Suyono HS., *Fiqih Ibadah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 61.

[4] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), 142.

[5] Salim Bahreisy, *Tarjamah Riyadhus Shalihin* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1964), 23.

[6] Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Jilid 1* (Kudus : Menara Kudus, 1989), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَاِئشَةَ ر.ع. اَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ ص.م. قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ النَّاِئمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ . (رواه ابو داود)

Artinya: "Dari Aisyah r.a. bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : "dicabut tiga tuntutan beribadah pada tiga perkara,dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia waras." (HR. Abu Dawud)[7]

3. Berakal

Maka tidaklah wajib shalat bagi orang gila atau orang mabuk. Berkata ahli usul, "orang yang tertidur, anak kecil, dan orang gila, mereka tidak termasuk dalam tuntutan Allah, begitu juga orang mabuk." Adapun yang dimaksud orang mabuk ialah seperti yang diterangkan Syafi'i bahwa orang yang mabuk ialah orang-orang yang cedera (rusak), kata-katanya yang tidak teratur, dan keluar rahasia-nya yang tersembunyi."

Adapun anak-anak yang telah menginjak usia tujuh tahun, wajiblah bagi ibu bapaknya untuk menyuruhnya belajar shalat. Jika umurnya telah genap 10 tahun,ia masih meninggalkan shalat, wajiblah bagi ibu bapaknya untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak bermaksud menyakitinya. Dalam sebuah hadits disebutkan :

عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. : مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. (رواه ابو داود)

[7] *Tarjamah Riyadhus Shalihin,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya, dari neneknya ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,'suruhlah anak-anakmu itu melakukan shalat ketika anak-anak itu berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan shalat itu ketika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud)[8]

c. Syarat Sah Shalat

Setelah diterangkan syarat-syarat wajib shalat, selanjutnya akan diterangkan pula syarat-syarat sah shalat sebelum kita mengerjakannya. Adapun syarat-syarat sahnya shalat, yaitu[9] :

1. Suci dari hadas kecil dan besar.

Adapun hadas kecil itu, seperti buang air kecil, keluar angin (kentut), dan lain-lain yang mewajibkan wudlu'.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ص.م. : لاَ يَقْبَلُ اللّٰه صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَ ضَّأَ. (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata : 'Nabi SAW bersabda,"Tidak diterima Allah shalatnya seseorang yang berhadas sebelum ia berwudlu." (HR. Bukhari dan Muslim)[10].

Adapun hadas besar, seperti junub, dan lain-lain.

Allah SWT berfirman :

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَا طَّهَّرُوْا

"Dan apabila kamu sedang junub, maka bersucilah kamu (yaitu mandi). (QS. Al-maidah :6)[11]

---

[8] *Tarjamah riyadhus Shalihin,* 26.

[9] *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 145.

[10] *Tarjamah Riyadhus Shalihin,* 27.

[11] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suci pakaian, tempat, serta badan dari najis.

Allah SWT berfirman :

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

"Dan Tuhan kamu, agungkanlah, dan pakaian bersihkanlah." (QS. Al-mudassir 3-4)[12].

3. Menutup aurat.

Sebagaimana Allah telah berfirman :

يَا بَنِيْ ادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

"Hai Bani Adam (manusia), pakailah pakaianmu tatkala hendak shalat." (QS. Al-a'raf :31)[13]

4. Mengetahui waktu masuk shalat

Sebagaimana firman Allah :

اَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ.

"Dirikanlah waktu shalat bila telah tergelincir matahari." (QS. Al-isra' : 78)[14]

Jika matahari tertutup awan, kita boleh mengetahui waktu dengan melihat jam, almanak, dan lain-lain.

5. Menghadap kiblat, yaitu arah ke ka'bah.

Sebagaimana disebutkan :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ.

---

[12] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 576.

[13] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 155.

[14] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan di manapun kamu pergi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana kamu ada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (QS. Al-baqarah:150)[15]

Dalam hadits lain disebutkan :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ر.ع. اَنَّ النَّبِىَّ ص.م. قَالَ: اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْهُ . (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi SAW bersabda, 'bila kamu berdiri hendak shalat, maka sempurnakanlah wudlumu kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah." (HR. Bukhari dan Muslim)[16].

d. Rukun Shalat

Adapun rukun-rukun shalat adalah sebagai berikut[17] :

1. Niat
2. Berdiri bagi yang mampu
3. Takbiratul ihram
4. Membaca surat al-fatihah
5. Ruku' disertai tuma'ninah (diam sebentar)
6. I'tidal disertai tuma'ninah
7. Sujud dua kali disertai tuma'ninah
8. Duduk di antara dua sujud dissertai dengan tuma'ninah
9. Duduk akhir
10. Tasyahud akhir

---

[15] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 24.

[16] *Tarjamah Riyadhus Shalihin,* 30.

[17] Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-fauzan, *Kitab shalat* (Jakarta : PT Darul Falah, 2006), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir
12. Mengucap salam
13. Tertib rukun

e. Sunnah-sunnah Dalam Shalat[18]

Sunnah-sunnah yang berupa perbuatan *:*

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram
2. Ketika bergerak untuk ruku'
3. Ketika berdiri kembali setelah ruku'
4. Duduk untuk tasyahud pertama

Sunnah-sunnah berupa bacaan :

1. Do'a Iftitah
2. Ta'awwudz
3. Mengucap aamiin.
4. Membaca surat
5. Mengucapkan takbir-takbir perpindahan
6. Membaca tasbih dalam ruku' dan sujud, serta do'a i'tidal dari ruku' dan sujud.
7. Membaca tasyahud pertama
8. Membaca shalawat nabi pada tasyahud pertama
9. Membaca do'a setelah tasyahud akhir
10. Salam yang ke dua

[18] Muhammad al-Baqir, *Rahasia-rahasia Shalat Al-ghazali* (Bandung : Karisma, 1998), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hal-hal yang membatalkan shalat[19] :

1. Meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna, umpamanya melakukan i'tidal sebelum sempurna ruku'.
2. Meninggalkan salah satu syarat. Misalnya berhadas, dan terkena najis yang tidak dimaafkan, baik pada badan ataupun pakaian, sedangkan najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Kalau najis itu dapat dibuang ketika itu juga, maka shalatnya tidak batal. Serta terbuka aurat, sedangkan ketika itu tidak dapat ditutup. Kalau ketika itu juga dapat ditutup kembali, maka shalat tidak batal.
3. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang biasa ditujukan pada manusia, sekalipun kata-kata tersebut bersangkutan dengan shalat, kecuali jika lupa.
4. Banyak bergerak. Melakukan sesuatu yang tidak ada perlunya (hajat), seperti bergerak tiga langkah atau memukul tiga kali berturut-turut. Karena orang yang dalam shalat itu hanya disuruh mengerjakan yang berhubungan dengan shalat saja, sedangkan pekerjaan yang lain hendaknya ditinggalkan.
5. Makan atau Minum. Keterangannya sebagaimana keterangan no.4 keadaan makan dan minum itu sangat berlawanan dengan keadaan shalat.

B. Mempraktikkan Sholat Fardlu (wajib)

a. Cara melaksanakan shalat sebagai berikut[20] :

1. Berdiri dengan sempurna menghadap kiblat, jika mampu (tidak dalam kondisi sakit).

---

[19] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : CV Sinar Baru, 2000), 98.

[20] 'Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Fiqih Sunnah Komtemporer* (Jakarta : Sahara,2006), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar sambil membaca niat di dalam hati. kedua telapak tangan diangkat sampai setinggi telinga.
3. Tangan bersedekap. Telapak tangan kiri diletakkan di atas pusar, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri.
4. Dalam keadaan bersedekap (seperti no.3) membaca do'a iftitah, surat al-fatihah dan surat atau ayat al-qur'an.
5. Ruku' sambil membaca do'a ruku'.
6. I'tidal dan membaca do'a i'tidal.
7. Sujud sambil membaca do'a sujud.
8. Duduk di antara dua sujud dan membaca do'anya.
9. Sujud yang kedua sambil membaca do'a.
10. Berdiri melakukan rakaat kedua. (demikian seterusnya sesuai jumlah rakaat shalat yang diniatkan).
11. Duduk akhir dan membaca tasyahud akhir.
12. Membaca salam pertama dengan menoleh ke kanan.
13. Membaca salam kedua dengan menoleh ke kiri.

b. Bacaan shalat dan artinya

a) Bacaan Takbir:

اَللهُ اَكْبَرْ

b) Do'a Iftitah:

اَللّٰه اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا,
اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّموَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبُ الْعَالَمِيْنَ. لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

c) Membaca Surat al-fatihah

بِسْـــــــــمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ. اٰمِيْنَ.

Membaca surat al-fatihah secara sempurna menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib pada setiap rakaat shalat sunnah dan pada dua rakaat awal shalat fardlu[21].

d) Membaca Surat Pendek

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ. وَلاَ اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْ نَ مَا اَعْبُدْ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ . (الكا فرون)

e) Bacaan Ruku’

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

f) Bacaan I’tidal

سَـــمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّموَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ.

[21] Thaha Abdullah Al Afify, *Cara Bersucidan Shalat Rasulullah SAW*. (Bandung : Trigenda Karya,1994), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Bacaan Sujud

سُـبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

h) Bacaan Duduk di antara dua sujud

اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّيْ.

i) Bacaan tasyahhud awal dan sholawat nabi

التَّحِيِّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ , اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

j) Bacaan Tasyahhud Akhir

Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahhud awal, ditambah dengan bacaan sebagai berikut :

وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَـمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَا هِيْـمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَا هِيْـمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَا هِيْمَ فِى العَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

k) Bacaan Salam

الـسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mempraktikkan Dzikir dan Do'a Setelah Shalat

a) Dzikir Setelah Shalat

اَسْتَغْفِرُ اللّٰه الْعَظِيْمَ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا يَا ذَا لْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

لاَ اِلهَ اِلَّا اللّٰه وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

اللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

سُبْحَانَ اللّٰه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

اَللّٰه اَكْبَرْ

لاَ اِلهَ اِلَّا اللّٰه وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

b) Do'a Setelah Shalat Wajib

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْـــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالصَّلاَةُ وَاالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اللّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَدُعَاءَنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ.

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

اللّهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعلَمِيْنَ.

Artinya :

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada yang mulia para nabi dan Rasul Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya.

Ya Allah Ya Tuhan kami, terimalah dari kami shalat kami dan permohonan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang.

Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi aku selagi aku kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ya Allah, ya Tuhan kami,tolonglah kami untuk mengingat Engkau dan mensyukuri rahmat dan nikmat Engkau dan baguskanlah amal ibadah kami kepada Engkau.

Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah aniaya diri kami sendiri, jika tidak Engkau ampuni kami, dan tidak Engkau rahmati kami, niscaya kami ini termasuk orang yang merugi.

Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka.

Maha suci Engkau, Tuhan Yang Maha Mulia, suci dari tuduhan orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

d. Menyebut Waktu Shalat

Adapun waktu-waktu shalat fardlu itu sebagai berikut :

- Dzuhur : mulai tergelincir matahari sampai pada waktu bayangan suatu benda atau tongkat sama panjang dengan tongkat itu.
- Ashar : mulai bayangan suatu benda (tongkat) lebih panjang dari benda tersebut dan berakhir saat matahari terbenam.
- Maghrib : mulai matahari terbenam dan berakhir ketika *syafaq* (mega) merah telah hilang.
- Isya' : mulai syafaq (mega) merah telah lenyap dan berakhir mulai fajar shadiq mulai terbit.
- Subuh: mulai fajar sadiq terbit dan berakhir pada saat matahari terbit.

e. Dasar Perintah Shalat

Beberapa ayat al-qur'an yang menjadi dasar wajibnya shalat adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS. An-Nur,24 :56)[22]

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي

Artinya : "Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku." (QS. Taha,20:14)[23]

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah,2 :110)[24]

f. Hikmah Shalat Wajib

1) Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar

Shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar apabila dalam shalat benar-benar ingat kepada Allah SWT. Caranya, dalam shalat kita menghayati maksud bacaan shalat.

2) Dapat menjadi obat bagi gangguan jiwa

Dengan shalat semua orang dapat mengadukan semua permasalahan yang dihadapi kepada Allah SWT. Dengan demikian, beban permasalahan orang itu akan berkurang bahkan dapat hilang karena sudah disampaikan kepada Allah. Jiwanya akan menjadi tentram.

---

[22] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 568.

[23] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 314.

[24] *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melatih pembinaan disiplin pribadi

Ketaatan shalat pada waktunya menumbuhkan kebiasaan untuk secara teratur dan terus-menerus melaksanakannya pada waktu yang ditentukan. Kebiasaan seperti ini akan menumbuhkan sikap disiplin pribadi yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Afify, Thaha Abdullah. *Cara Bersucidan Shalat Rasulullah SAW*. Bandung : Trigenda Karya. 1994.

Amar, Imron Abu. *Fathul Qarib Jilid I*. Kudus : Menara Kudus. 1989.

Baqir, Muhammad. *Rahasia-rahasia Shalat Al-ghazali*. Bandung : Karisma. 1998.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung : CV Penerbit J-Art. 2005.

Fauzan, Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan. *Kitab shalat*. Jakarta : PT Darul Falah. 2006.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2007.

Bahreisy, Salim. *Tarjamah Riyadhus Shalihin*. Bandung : PT Al-Ma'arif. 1964.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Ja'fari*. Jakarta : PT Lentera Basritama.1995.

Muthlaq, 'Abdullah bin Muhammad. *Fiqih Sunnah Komtemporer*. Jakarta : Sahara. 2006.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung : CV Sinar Baru. 2000.

Slamet Abidin dan Moh. Suyono HS. *Fiqih Ibadah*. Bandung : CV Pustaka Setia.1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 9
SHALAT JAMA'AH DAN SHALAT MUNFARID

A. Pengertian sholat jama'ah dan munfarid

Sholat berjama'ah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama dipimpin oleh seorang imam, sedangkam makmum mendikatkan diri kepadanya. Perintah sholat berjama'ah terdapat pada al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 43[1] :

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "*Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'* " *(Qs Al Baqarah : 43)*

Sholat berjama'ah dapat dilakukan paling sedikit dua orang dan paling banyak tidak terbatas. Shalat berjama'ah lebih utama dilakukan di masjid daripada di rumah. Terlebih lagi sholat wajib. Adapun sholat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah dari pada di masjid.[2] Hukum sholat berjama'ah adalah sunnah mu'akad. Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada shalat

---

[1] Umay M.Dja'far shiddieq, *Syari'ah ibadah pengamalan rukun islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta pusat : al-Ghuraba, 2006), 87.

[2] Faqih Dalil, Abu Ishaf, *Pedoman dasar agama islam,* (Surabaya : Apollo,1995), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjamaah di rumah, kecuali salat sunnah maka di rumah lebih baik.[3] Sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian.

Cara pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan shalat yang harus memenuhi syarat dan rukun sholat. Sholat-sholat yang lebih baik dikerjakan sendiri antara lain : sholat rawatib, shalat duha, shalat hajat, shalat istikhoroh, sholat tasbih, shalat tahiyatul masjid, dll.

B. Syarat-syarat sholat berjama'ah

a. Berjumlah (tidak boleh kurang dari dua orang)

b. Adanya niat untuk menjadi imam dan makmum (mengikuti seseorang)

c. Tempat imam harus sama atau lebih rendah dari tempat makmum, sebaliknya tempat makmum boleh lebih tinggi dari tempat imam.

d. Imam harus maju barisannya dari makmum.

e. Tidak boleh ada halangan antara makmum dengan imam, terkecuali apabila makmumnya wanita sedang imamnya pria, dengan syarat tidak tertutup secara keseluruhan.

f. Tidak boleh antara imam dengan makmumnya saling berjauhan sehingga melebihi batas kewajaran, karena saling berjauhan (antara makmum dengan imam) dapat membatalkan arti jama'ah.[4]

C. Halangan shalat berjama'ah

a. Karena hujan yang menyusahkan perjalanan ke tempat berjama'ah.

b. Karena sakit yang menyusahkan berjalan ketempat berjama'ah.

c. Karena lapar dan haus sedangkan makanan sudah tersedia.

---

[3] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010), 108.

[4] Syarif Hidayatullah Husain, *Salat Dalam Mazhab Ahlulbait*, (Jakarta : lentera, 2007), 209-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ketika sangat ingin buang air besar dan kecil.

e. Sesuatu yang membawa kesulitan untuk menjalankan salat berjama'ah.[5]

D. Ketentuan dan anjuran shalat berjama'ah

1. Bagi kaum laki-laki lebih utama shalat di masjid, sementara bagi kaum perempuan lebih utama shalat di rumah.
2. Berjama'ah di masjid yang lebih jauh dan lebih banyak jumlah jama'ahnya lebih utama dari pada di masjid yang Lebih dekat atau jama'ahnya lebih sedikit.
3. Berangkat ke masjid di anjurkan dengan tenang.
4. imam yang bijak tidak memberatkan makmum, umpamanya dengan membaca surat atau ayat yang terlalu panjang.
5. bacaan surat atau ayat imam pada roka'at pertama lebih panjang dari pada roka'at ke dua.
6. ma'mum wajib mengikuti gerakan imam, makruh menyamai gerakannya, dan haram bahkan batal jika mendahuluinya.
7. makruh shalat jama'ah diimami oleh orang orang yang fasiq atau pelaku bid'ah, juga makruh imam yang di benci oleh ma'mumnya.

E. Praktik sholat berjama'ah

1. Tata Cara sebagai Imam

Sebelum salat berjamaah dimulai, hendaknya imam melakukan hal-hal berikut:

a. imam menghadap ke makmum, apabila ada saf yang kurang rapi, imam menyuruh supaya dirapikan dan diluruskan.

---

[5] Muhammad Nasikin, *Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP IX,* (Jakarta : Erlangga,2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. imam menyuruh para jamaah supaya meluruskan safnya,

c. imam menyuruh para jamaah supaya memenuhi saf yang masih longgar sehingga rapat antara satu dan yang lainnya,

d. apabila saf sudah rapi dan teratur, imam memulai salat berjamaah dengan khusyuk, tumakninah, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lama.

Saf yang paling baik dalam salat jamaah adalah saf yang paling depan dan pahalanya lebih besar dibanding dengan saf lainnya.

2. Tata Cara Pengaturan Saf

Tata cara pengaturan saf dalam salat jamaah yaitu:

a. jika makmumnya hanya seorang laki-laki, maka makmum tersebut hendaknya berdiri di belakang imam agak ke samping kanan,

b. apabila makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki, maka safnya satu orang di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan imam,

c. jika makmum terdiri dari dua orang perempuan atau lebih, maka makmumnya berada di belakang imam dan berjajar rapat,

d. jika makmum terdiri atas beberapa orang laki-laki, maka makmumnya berjajar di belakang imam dengan rapat,

e. jika makmumnya terdiri dari dua orang perempuan, maka makmum itu berada di belakang imam,

f. jika makmumnya terdiri dari laki-laki, wanita dewasa, dan anak-anak (wanita dan laki-laki), maka saf laki-laki berada paling depan, di belakangnya adalah saf anak laki-laki, kemudian saf anak perempuan, dan saf paling akhir untuk wanita dewasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Keutamaan shalat berjama'ah

... صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyAllahu 'anhu: ia berkata: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salat berjamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari salat sendiri."* (HR. Imam Muslim).

Banyak sekali keutamaan shalat berjama'ah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, antara lain:

1. shalat berjama'ah mengungguli shalat munfarid dengan 27 derajat.
2. shalat seseorang dalam jama'ah dilipatgandakan pahalanya oleh allah dari pada shalatnya di rumah atau di pasar, dengan 25 kali lipat.
3. jika seseorang berwudhu dengan baik, lalu pergi kemasjid dengan tujuan shalat maka setiap langkahnya ditinggikan satu derajat dan dihapuskan satu dosanya, tatkala dia shalat malaikat tak henti-hentinya mendo'akan dia selama dia di tempat sholat itu..[6]

[6] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1, dal al-fikr*, (Jakarta : 1983), 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BACAAN

Umay M.Dja'far shiddieq, *Syari'ah ibadah pengamalan rukun islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah* , Jakarta pusat : al-Ghuraba, 2006.

Faqih Dalil, Abu Ishaf, *Pedoman dasar agama islam,* Surabaya : Apollo,1995.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010.

Syarif Hidayatullah Husain, *Salat Dalam Mazhab Ahlulbait*, Jakarta : lentera, 2007.

Muhammad Nasikin, *Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP IX*, Jakarta : Erlangga,2011.

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1, dal al-fikr*, Jakarta : 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PASAL 10
HEWAN SEBAGAI SUMBER BAHAN MAKANAN

A. Jenis-jenis Hewan yang Halal dan Haram Dimakan

Semenjak dulu, manusia memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai masalah makanan dan minuman. Baik menyangkut makanan yang dibolehkan ataupun makanan yang dilarang, terutama masalah makanan dari daging hewan.

Allah Swt. memang menciptakan semua makhluk di dunia termasuk hewan untuk kepentingan manusia. Namun tidak semua hewan yang ada di atas bumi ini boleh dikonsumsi. Ada hewan yang halal dimakan dan ada pula yang haram.

1. Jenis-jenis Hewan yang Halal Dimakan.

Hewan yang halal dimakan adalah hewan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh manusia.[1]

Setiap zat adalah halal, kecuali jika ada larangan dari agama atau ada sesuatu yang mendatangkan madharat. Demikian pula segala binatang pada dasarnya halal, kecuali ada larangan terhadap binatang tertentu yang di haramkan karena adanya pengecualian. Sesuai sabda rasullullah yang berbunyi :

---

[1] Ika Setiyani dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk SMP/MTS Kelas VIII* (Jakarta: Swadaya Murni, 2010), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Yang halal adalah apa-apa yang di bolehkan Allah dalam kitab-Nya. Dan yang haram adalah apa-apa yang di larang Allah dalam kitab-Nya, dan apa yang tidak di terangkannya maka itu yang termasduk yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu" (h.r ibnu majah dan at-tirmidzi)

Pada dasarnya, semua hewan yang diciptakan Allah Swt. dimuka bumi ini, baik hewan darat maupun hewan laut, dapat dikonsumsi oleh manusia, kecuali beberapa hewan tertentu yang secara tegas diharamkan oleh syara'. Maksudnya, jika dibanding hewan yang halal dimakan oleh manusia, hewan yang diharamkan jumlahnya lebih sedikit, dan itu pun dalam keadaan sangat darurat boleh pula dimakan oleh manusia.

Firman Allah Swt:

...فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya: "...tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 173)

Namun demikian, kita tetap harus mengenali jenis-jenis hewan yang dihalalkan oleh Allah Swt. secara jelas agar tidak keliru atau salah dalam mengonsumsi daging hewan.[2]

a. Hewan darat.

Hewan darat adalah hewan yang hidupnya di darat dan tidak bisa hidup di laut, sebab apabila masuk di laut akan mati.

---

[2] Abdul Wahid Syahlani dan Yahya, *Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII* (Bandung: Arfino Raya, 2010), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis hewan darat yang halal dimakan:

1) Hewan ternak (ayam, domba, kambing, sapi, kerbau, dan lainnya)

...أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: "...dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali telah dinyatakan (dibacakan) kepadamu." (Q.S. Al-Maidah: 1)

2) Hewan yang baik.[3]

Yaitu hewan yang jika dimakan dagingnya tidak mengandung bahaya (madharat), tetapi justru banyak manfaat (maslahat).

... وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

Artinya: "...dan Allah swt. menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk." (Q.S. Al-A'raaf: 157)

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ ﴿٤﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu: "Apa yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagi kamu segala yang baik." (Q.S. Al-Maidah: 4)

Pada dasarnya, semua hewan yang hidup di darat seperti ayam, itik, kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain halal dikonsumsi oleh manusia sepanjang tidak mempunyai ciri-ciri:

a) Tidak menjijikkan.

b) Tidak kotor.

c) Tidak membahayakan bagi pemakannya.

---

[3] Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1978), 586.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Tidak mempunyai taring yang kuat.

e) Tidak mempunyai cakar atau kuku yang kuat.[4]

b. Hewan air (laut).

Semua binatang yang hidupnya di air adalah halal, baik yang berupa ikan maupun bukan, yang mati karena penyebab tertentu maupun yang mati sendiri. Untuk binatang yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, babi laut sebagian ulama mengharamkanya.[5]

Firman Allah Swt:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)." (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 96)

Hewan yang hidup di laut ada dua macam, yaitu:

1) Hewan yang tidak dapat hidup kecuali di dalam air. Jika hewan itu keluar dari air, hidupnya bagaikan hewan yang disembelih.

2) Hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti anjing laut, kura-kura, dan burung air.[6]

---

[4] Abdul Wahid Syahlani dan Yahya, *Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII* (Bandung: Arfino Raya, 2010), 138.

[5] Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), 65.

[6] Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Trigenda Karya, 1997), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bangkai ikan dan belalang.[7]

Sesungguhnya ia suci, berdalilkan kepada hadits Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان: فالكبد والطحال.

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah saw. bersabda: dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan dua darah itu adalah hati dan limpa." (H.R. Ahmad)

d. Hewan halal berdasarkan dalil khusus.[8]

Dalil khusus adalah dalil yang langsung menyebut jenis hewan tertentu. Jenis hewan halal berdasarkan dalil khusus:

1) Belalang.

وعن ا بن ابى اوفى رضى الله عنه قال: غزَوْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزواتٍ نأكل الجراد (متفق عليه)

Artinya: "Dari Ibnu Abu Aufa r.a. dia berkata: kami berperang bersama Rasulullah saw. tujuh kali. kami makan belalang." (H.R. Muttafaqun 'Alaihi)

2) Kelinci.

وعن انس رضى الله عنه فى قصة الارنب قال: فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبله (متفق عليه)

Artinya: "Dari Anas r.a. tentang kisah kelinci, dia berkata: Lalu dia menyembelihnya dan pangkal pahanya dikirimkan kepada Rasulullah saw. beliau menerimanya." (H.R. Muttafaqun 'Alaihi)

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007), 112.

[8] Ika Setiyani dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk SMP/MTS Kelas VIII* (Jakarta: Swadaya Murni, 2010), 134-135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ayam.

عن ابى موسى رضى الله عنه قال: رايت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا (رواه البخارى والترمذى)

Artinya: "Dari Abu Musa r.a. ia berkata. "Aku pernah melihat Nabi saw. makan (daging) ayam." (H.R. Bukhari dan Tirmidzi)

4) Keledai liar.

وعن ابى قتادة رضى الله عنه: فى قصة الحمار الوحشى فأكل منه النبى صلى الله عليه وسلم (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Qatadah r.a. mengenai kisah keledai hutan lalu Nabi saw. makan keledai tersebut." (H.R. Muttafaqun 'Alaihi)

5) Kuda.

وعن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله عليه وسلم فرسا. فأكلناه (متفق عليه)

Artinya: "Dari Asma' binti Abu Bakar r.a. berkata: Pada masa Rasulullah saw. kami menyembelih kuda, lalu kami makan." (H.R. Muttafaqun 'Alaihi)

Manfaat makan binatang yang halal antara lain menyehatkan badan dan terpenuhinya kebutuhan zat gizi, meningkatkan kesucian jiwa, terhindar dari penyakit dan mendorong untuk bersyukur kepada Allah Swt.

Manfaat daging dari hewan yang halal:

(a) Menyehatkan jasmani dan rohani.

(b) Terpenuhinya kebutuhan gizi

(c) Meningkatkan kesucian jiwa

(d) Menambah rasa syukur kita kepada Allah swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(e) Menambah semangat dalam bekerja.

(f) Menambah kekhusyukan dalam beribadah.

(g) Lebih mendekatkan diri pada Allah swt.[9]

2. Jenis-jenis Hewan yang Haram Dimakan

Hewan yang haram dimakan adalah hewan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan manusia.

Allah Swt. mengharamkan beberapa jenis hewan untuk dikonsumsi oleh manusia, baik yang di darat maupun di air. Maksud diharamkannya hewan tersebut semata-mata untuk kebaikan manusia, sebab di dalam hewan tersebut terkandung sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu sebagai umat Islam harus menghindari makanan-makanan hewan atau dari hewan yang diharamkan oleh syari'at Islam.

Hewan yang diharamkan dibagi menjadi empat jenis:[10]

a. Diharamkan karena nash dari Al-Qur'an dan al-hadits.

1) Bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang.
2) Darah yang mengalir.
3) Daging babi.
4) Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
5) Hewan yang mati karena dicekik.
6) Hewan yang mati karena dipukul.
7) Hewan yang mati karena terguling (jatuh).
8) Hewan yang mati karena ditanduk hewan lain.

---

[9] *Ibid*, 136.

[10] *Ibid*, 137-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Hewan yang mati karena digigit hewan buas.

10) Hewan yang disembelih untuk persembahan berhala.

Firman Allah swt:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ... ٣

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan bangkai), darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala....." (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 3)

11) Hewan buas yang bertaring.

Yang dimaksud dengan bertaring adalah yang menyerang dengan taringnya terhadap manusia. Seperti serigala, singa, anjing, harimau, macan tutul, dan kucing. Semuanya diharamkan, menurut jumhur ulama.

Sabda Rasulullah saw:

حديث ابى ثعلبة رضى الله عنه قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذى ناب من السبع (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Sa'labah r.a. bahwa Nabi saw. melarang dari memakan setiap hewan buas yang bertaring." (H.R. Bukhari dan Muslim)

12) Daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup.

ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة (رواه ابو داود والترمذى وحسنه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup maka yang terpotong itu adalah bangkai." (H.R. Abu Daud dan Tarmidzi)

b. Hewan yang haram karena menjijikkan.

Sebagian para ulama menyebutnya hasyarat, yaitu binatang bumi yang kecil-kecil dan kotor, misalnya ulat, kutu anjing, cacing, lalat, laba-laba, nyamuk, kumbang, belatung dan sejenisnya. Allah menjelaskan di dalam surah al-araf ayat 157 yang bebunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

Artinya: "...Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Q.S. Al-A'raaf: 157)

c. Hewan yang haram karena kita diperintahkan untuk membunuhnya.

Burung gagak, kalajengking, tikus, dan anjing gila adalah hewan yang disuruh membunuhnya dan diharamkan memakannya. Lima hewan itulah yang diperintahkan Rasulullah saw. untuk membunuhnya.

عن عاءشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فى الحرام: الغراب والحداة والعقرب والفار والكلب العقور (رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى)

Artinya: "Hadits dari Aisyah r.a. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: "Lima macam hewan yang semua merusak hendaklah dibunuh, di tanah halal dan di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing gila, dan burung elang." (H.R. Bukhari Muslim dan Tirmidzi dan Nasai)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hewan yang haram karena kita dilarang untuk membunuhnya.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب: النملة والنخلة والهدهد والصرد (رواه احمد وأبو داود)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw. melarang membunuh empat hewan yaitu: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung hantu (suradi)." (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Dampak negatif dari memakan makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan:

1) Menjauhkan diri dari rahmat Allah.
2) Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit.
3) Mengganggu kesehatan tubuh.
4) Mempengaruhi kesehatan mental manusia.
5) Mendapatkan dosa karena melanggar larangan Allah swt.[11]

B. Menghindari Makanan yang Bersumber dari Binatang yang Diharamkan.

Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, apabila presentase yang di makan itu halal maka akan muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif. Akan tetapi sebaliknya apabila presentase yang di konsumsi lebih banyak makanan yang haram tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan perilaku yang negatif.

Makanan yang bersumber dari binatang yang di haramkan akan memiliki banyak mudharat bagi manusia contohnya daging babi, terdapat cacing pita yang berbahaya, mengandung lemak yang cukup

[11] *Ibid,* 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi, darahnya banyak mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan.

Umat Islam diperintahkan untuk menghindarkan dari mengkonsumsi hewan yang haram karena Allah swt. sudah menyediakan jenis hewan halal yang jumlahnya sangat banyak dan sudah cukup memenuhi selera.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali terdapat jenis-jenis makanan olahan baik yang sudah jadi, setengah jadi, maupun yang masih berbentuk bahan mentah. Bahan-bahan makanan itu ada yang murni dibuat dari bahan-bahan yang halal, tapi ada pula yang bersumber dari bahan-bahan yang diharamkan oleh agama. Walaupun dikemas dan dimasak dengan cara apapun, kalau asal mula hewannya adalah haram, maka tetaplah haram. Sebagai muslim yang beriman, hendaknya kita bersikap waspada dan hati-hati terhadap semua jenis makanan olahan yang kita konsumsi sehari-hari, agar terhindar dari makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan oleh agama.

Allah swt. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Q.S. Al-Baqarah: 172)

Untuk dapat menghindari makanan yang bersumber dari hewan yang diharamkan:

1. Hendaknya dipahami dan dikenali dengan baik macam-macam hewan yang diharamkan, baik jenis maupun hukumnya.
2. Jika makanan sudah dalam kemasan atau sudah dalam bentuk olahan, hendaknya diyakini hukum kehalalannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jika terdapat keraguan atas makanan yang hendak dibeli, baik jenis maupun hukumnya, hendaknya ditanyakan langsung kepada penjual.
4. Jika masih tetap ragu, sebaiknya jangan dibeli atau dikonsumsi. Sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah saw. dalam sabdanya: "Tinggalkan apa yang kamu ragukan, dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu (kamu yakini kebenarannya)." (H.R. ahmad)
5. Jika kamu tidak memahami dengan baik jenis-jenis makanan yang dihalalkan, hendaknya *'ittiba'* (mengikuti) saja kepada pendapat ijtihad para ahli agama dan para ulama yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia). Jika suatu produk tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, maka lembaga itu akan memberikan label halal bagi produk tersebut.
6. Hendaknya kamu perhatikan perilaku pedagang atau produsennya, apakah ia tampak islami atau tidak.
7. Jika makanan sudah dalam bentuk masakan yang siap saji dan tampak samar-samar untuk mengenalinya, hendaknya ditanyakan langsung kepada penjualnya. Jika jawabannya meragukan, hendaknya jangan dimakan.
8. Dekatkan diri kepada Allah Swt. agar terlindung dari memakan makanan yang diharamkan.[12]

---

[12] Abdul Wahid Syahlani dan Yahya, *Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII* (Bandung: Arfino Raya, 2010), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ika Setiyani dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk SMP/MTS Kelas VIII* Jakarta: Swadaya Murni, 2010

Abdul Wahid Syahlani dan Yahya, *Pendidikan Agama Islam SMP Kelas VIII*,Bandung: Arfino Raya, 2010.

Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib,* Surabaya: Al-Hidayah, 1978.

Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram,* Bandung: Jabal, 2007.

Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam,* Jakarta: Trigenda Karya, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 13,* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uin

PASAL 11
TATA CARA PENYEMBELIHAN HEWAN

Untuk mengkonsumsi binatang, maka harus melalui proses penyembelihan. Penyembelihan hewan menurut ilmu fiqh disebut Az-Dzabhu atau Adz-Dzakatu yang berarti tathayyub (membuatnya menjadi baik, harum, sedap). Sedang menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernafasan, serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat islam. Penyembelihan dimaksudkan agar hewan tersebut halal, baik dan sehat untuk dimakan serta harum dan sedap, karena darah yang ada di dalam tubuh binatang telah mengalir deras keluar dari tubuh melalui luka penyembelihan. Dengan kata lain, binatang yang akan dikonsumsi harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu, kecuali terhadap belalang dan ikan. Untuk mengkonsumsi dua jenis binatang ini, tidak perlu disembelih terlebih dahulu

Dalam tuntunan penyembelihan hewan–insya Allah–akan dibahas mengenai syarat penyembelihan yang dapat membuat hewan halal untuk dikonsumsi. Syarat ini terbagi menjadi tiga: [1] Syarat yang berkaitan dengan hewan yang akan disembelih, [2] Syarat yang berkaitan dengan orang yang akan menyembelih, dan [3] Syarat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Setelah itu kami akan mengutarakan pula adab ketika penyembelihan hewan.[1]

Syarat Hewan Yang Akan Disembelih

Yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai (sudah mati). Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai.*" (QS. Al Baqarah: 173)

Syarat Orang Yang Akan Menyembelih

Pertama: Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah baligh atau belum baligh asalkan sudah tamyiz. Sehingga dari sini, tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz. Begitu pula orang yang mabuk, sembelihannya juga tidak sah.

Kedua: Yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (Yahudi atau Nashrani). Oleh karena itu, tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah berhala dan orang Majusi sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama. Karena selain muslim dan ahli kitab tidak murni mengucapkan nama Allah ketika menyembelih.

Sedangkan ahlul kitab masih dihalalkan sembelihan mereka karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

[1] Syaikh Abu Malik dalam *Shahih Fiqh Sunnah*, 2/357-366, Al Maktabah At Taufiqiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Makanan (sembelihan) ahlul kitab (Yahudi dan Nashrani) itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka."* (QS. Al Ma-idah: 5).

Makna makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, 'Atho', Al Hasan Al Bashri, Makhul, Ibrahim An Nakho'i, As Sudi, dan Maqotil bin Hayyan.[2]

Namun yang mesti diperhatikan di sini, sembelihan ahul kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal mereka menyembelih atas nama Isa Al Masih, 'Udzair atau berhala, maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi *tidak halal* berdasarkan firman Allah Ta'ala,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

> *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah."* (QS. Al Ma-idah: 3)

Ketiga: Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jika sengaja tidak menyebut nama Allah –padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan-, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu, maka hasil sembelihannya boleh dimakan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

> *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan."* (QS. Al An'am: 121)

---

[2] *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, Ibnu Katsir, 3/40, Dar Thoyibah, cetakan kedua, tahun 1420 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga hal ini berdasarkan hadits Rofi' bin Khodij, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ , فَكُلُوهُ

"Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan."[3]

Inilah yang dipersyaratkan oleh mayoritas ulama yaitu dalam penyembelihan hewan harus ada tasmiyah (penyebutan nama Allah atau basmalah). Sedangkan Imam Asy Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum *tasmiyah* adalah sunnah (dianjurkan). Mereka beralasan dengan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,*

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ فَقَالَ « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ» قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

Ada sebuah kaum berkata pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,* "Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, "*Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut.*" 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.[4]

Namun pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan wajib tasmiyah (basmalah) itulah yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Sedangkan dalil yang disebutkan oleh Imam Asy Syafi'i adalah untuk sembelihan yang masih diragukan disebut nama Allah ataukah tidak. Maka untuk sembelihan semacam ini, sebelum dimakan, hendaklah disebut nama Allah terlebih dahulu.

---

[3] HR. Bukhari no. 2488

[4] HR. Bukhari no. 5507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat: Tidak disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah baik dengan mengeraskan suara atau tidak. Maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al Ma-idah: 3)

Syarat Alat Untuk Menyembelih

Ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu:

Pertama: Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong. Karena maksud dari menyembelih adalah memotong urat leher, kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran darah.

Kedua: Tidak menggunakan tulang dan kuku. Dalilnya adalah hadits Rofi' bin Khodij,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, فَكُلُوهُ , لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ,
وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ , أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

"Segala sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan pada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai penduduk Habasyah (sekarang bernama Ethiopia)."[5]

[5] HR. Muslim no. 1955.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adab Dalam Penyembelihan Hewan

***Pertama:* Berbuat ihsan (berbuat baik terhadap hewan)**

Dari Syadad bin Aus, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih."[6]

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallaahu 'anhuma*, ia berkata,

أَتُرِيْدُ أَنْ تَمِيْتَهَا مَوْتَات هَلاَ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضْجَعَهَا

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* mengamati seseorang yang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata, *"Apakah sebelum ini kamu hendak mematikannya dengan beberapa kali kematian?! Hendaklah pisaumu sudah diasah sebelum engkau membaringkannya."*[7]

---

[6] HR. Bukhari no. 2488.

[7] HR. Al Hakim (4/257), Al Baihaqi (9/280), 'Abdur Rozaq no. 8608. Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Adz Dzahabi dalam At Talkhis mengatakan bahwa sesuai syarat Bukhari. Ibnu Hajar dalam At Talkhis Al Habir (4/1493) mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan secara mursal. Syaikh Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no. 2265 mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***Kedua:* Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih**

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ».ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَدٍ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

"Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* meminta diambilkan seekor kambing kibasy. Beliau berjalan dan berdiri serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibasy untuk beliau buat qurban. Beliau berkata kepada 'Aisyah, "Wahai 'Aisyah, bawakan kepadaku pisau". Beliau melanjutkan, "Asahlah pisau itu dengan batu". 'Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya, lalu mengucapkan, "*Bismillah. Ya Allah, terimalah qurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad*". Kemudian beliau menyembelihnya.[8]

An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan dianjurkannya membaringkan kambing ketika akan disembelih dan tidak boleh disembelih dalam keadaan kambing berdiri atau berlutut, tetapi yang tepat adalah dalam keadaan berbaring. Cara seperti ini adalah perlakuan terbaik bagi kambing tersebut. Hadits-hadits yang ada pun menuntunkan demikian. Juga hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Juga berdasarkan kesepakatan ulama dan yang sering dipraktekan kaum muslimin bahwa hewan yang akan

[8] HR. Muslim no. 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini lebih mudah bagi orang yang akan menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri."[9]

Ketiga: **Meletakkan kaki di sisi leher hewan**

Anas berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ , فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ , فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

"Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* berqurban dengan dua ekor kambing kibasy putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir, kemudian beliau menyembelih keduanya."[10]

Ibnu Hajar memberi keterangan, "Dianjurkan meletakkan kaki di sisi kanan hewan qurban. Para ulama telah sepakat bahwa membaringkan hewan tadi adalah pada sisi kirinya. Lalu kaki si penyembelih diletakkan di sisi kanan agar mudah untuk menyembelih dan mudah mengambil pisau dengan tangan kanan. Begitu pula seperti ini akan semakin mudah memegang kepala hewan tadi dengan tangan kiri."[11]

Keempat: **Menghadapkan hewan ke arah kiblat**

Dari Nafi',

أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيْحَةَ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ.

"*Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.*"[12]

---

[9] *Syarh Muslim*, Yahya bin Syarf An Nawawi, 13/122, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi Beirut, cetakan kedua, tahun 1392 H.

[10] HR. Bukhari no. 5558.

[11] *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al 'Asqolaniy Asy Syafi'i, 10/18, Darul Ma'rifah, terbit 1379 H.

[12] HR. 'Abdur Razaq no. 8585 dengan sanad yang *shahih*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Namun hal ini hanyalah *mustahab* (dianjurkan).[13]

Kelima dan Keenam: Mengucapkan tasmiyah (basmalah) dan takbir

Ketika akan menyembelih disyari'atkan membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*", sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik di atas. Untuk bacaan *bismillah* (tidak perlu ditambahi Ar Rahman dan Ar Rahiim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka. Adapun bacaan takbir – *Allahu akbar* – para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan:

1. *hadza minka wa laka."* (HR. Abu Dawud 2795) atau
2. *hadza minka wa laka 'anni atau 'an fulan (disebutkan nama shahibul qurban)."* atau
3. Berdoa agar Allah menerima qurbannya dengan doa, *"Allahumma taqabbal minni atau min fulan* (disebutkan nama shahibul qurban)"[14]

Demikian beberapa tuntunan dalam penyembelihan hewan. Semoga bermanfaat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Sunah-sunah dalam menyembelih hewan

a. Membaca takbir dan salawat tiga kali saat menyembelih

"Diriwayatkan dari Anas r.a katanya : Nabi s.a.w. telah mengorbankan dua ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan

---

[13] *Shahih Fiqh Sunnah*, 2/364.

[14] Faedah dari tulisan saudara kami Ustadz Ammi Nur Baits mengenai Fiqih Qurban yang dimuat di muslim.or.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda diatas belikat keduanya". (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah.

c. Memotong dua urat nadi yang ada di kanan kiri leher.

d. Menyembelih pada pangkal/dekat kepala hewan, sedangkan unta sunah pada libbah (tempat menggantungkan kalung pada leher)

e. Yang menyembelih sebaiknya laki-laki

Hal-hal yang Makruh dalam Penyembelihan

a. Menyembelih dengan alat yang tumpul

b. Urat nadi kanan kiri leher tidak putus

c. Menyembelih sampai putus lehernya

d. Mematahkan/memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda :

لاَتَعْجَلُواالأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تُزْهَقَ

Artinya,"*Janganlah kamu terburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia pergi (sendiri)*".

A. Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Aqiqah berasal dari kata Arab 'Aqqa yang berarti membelah atau memotong. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, aqiqah adalah menyembelih kambing/domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak laki-lakinya atau perempuannya. Aqiqah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Pada hari itu dicukur pula rambutnya dan diberi nama yang baik. Sabda Nabi yang artinya :"*Setiap anak itu tergadai dengan aqiqah yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama*". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

2. Hukum Aqiqah

Hukum aqiqah adalah sunnah muakad bagi orang tua yang mampu. Pelaksanaan penyembelihan sunah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut, namun bila orang tua belum mampu boleh kapan saja asalkan anak tersebut belum baligh.[15]

3. Ketentuan Hewan Aqiqah

Ketentuan hewan yang disembelih untuk aqiqah sebagai berikut:

a. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing / domba, dan untuk anak perempuan cukup satu ekor saja.

   Hadits Rasulullah SAW yang artinya : " Dari Aisyah, dia berkata : *Rasulullah SAW menyuruh kita menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan satu ekor kambing"*. (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah).

b. Kambing/domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, sebaiknya jantan, dan sudah cukup umurnya, yakni bila dari jenis domba sudah berumur satu tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Sedangkan dari jenis kambing biasa (jawa : kacangan/kerdil) sudah berumur dua tahun.

4. Pembagian Daging Aqiqah

Ketentuan pembagian daging aqiqah berbeda dengan pembagian daging qurban. Dalam hal ini pembagian untuk aqiqah diberikan dalam bentuk yang sudah dimasak. Dalam memasak daging aqiqah

---

[15] http://qurandansunnah.wordpress.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dibagikan, hendaknya dimasak yang manis -manis, tidak pedas, dan tulang rusuknya tidak dipotong kecil-kecil. Dalam hal aqiqah yang tidak dinazarkan, orang yang beraqiqah diperkenankan memakannya. Sedangkan bila dinazarkan, tidak diperkenankan walau sedikit. Semuanya harus dibagi habis.

Dengan demikian jelaslah bahwa Aqiqah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada tujuan penyembelihan dan pelaksanaannya. Bila penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi (dimakan), sedangkan aqiqah mempunyai tujuan yang khusus. Ketentuan hewan yang akan disembelihpun juga berbeda.

B. Qurban

1. Pengertian Qurban

Menurut bahasa Qurban berasal dari kata "qurba" atau "Qaraba", artinya dekat dan mendekati. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, Qurban ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya qurban atau pada hari tasyrik dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT yang artinya : "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus". (QS. Al Kautsar :1-3)

2. Hukum Qurban[16]

Pelaksanaan qurban hukumnya sunah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Apabila mampu, tetapi tidak mau melaksanakannya hukumnya makruh. Rasulullah SAW ber-

[16] *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziz*, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabda yang artinya : " *Barang siapa mempunyai kemampuan untuk berqurban namun tidak mau berqurban, maka janganlah mendekati tempat salatku".* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).[17]

3. Ketentuan Hewan Qurban

Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing / domba yang memenuhi syarat untuk berkurban. Adapun syarat-syarat syahnya hewan kurban adalah sebagai berikut :

a. Sehat. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, atau penyakit lainnya tidak sah.

b. Gemuk, tidak kurus kering. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban.

c. Tidak cacat. Hewan yang patah tanduknya, pincang, buta, buah zakarnya hanya satu tidak sah untuk berkurban.

d. Telah cukup umur, yaitu:

   1) Unta yang sudah berumur 5 tahun.

   2) Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun.

   3) Kambing biasa sudah berumur 2 tahun, sedangkan domba/ biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi.

e. Sebaiknya jantan. Sebab jika betina dikhawatirkan sedang dalam keadaan hamil.

Ketentuan yang lain adalah untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau cukup untuk kurban 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Hadis Rasulullah yang artinya:*" Diriwayatkan dari pada Jabir bin Abdullah r.a katanya: kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun*

[17] http://ustadzkholid.com/fiqih/fiqih-qurban-1-cara-penyembelihan/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudaibiah dengan seekor unta kepada tujuh orang dan lembu juga kepada tujuh orang". (HR. Bukhari Muslim).

4. Waktu Penyembelihan Qurban[18]

Waktu penyembelihan qurban adalah setelah salat idul adha dan tiga hari tasyrik. Boleh dilakukan pada siang hari dan sore hari pada hari-hari tersebut (sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Siapa menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa menyembelih setelah salat dan dua khotbah, sungguh ibadahnya telah sempurna dan ia mendapat sunah kaum muslim". (HR. Bukhari Muslim).

5. Pembagian daging Qurban

Daging qurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berqurban menghendaki, dia boleh mengambil daging qurban itu maksimal 1/3. Akan tetapi bila qurban itu telah dinazarkan sebelumnya, maka tidak boleh mengambilnya walau sedikit apapun, misalnya hanya mengambil tanduknya.

---

[18] *Al Mulakhash Al Fiqhi*, Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi, *Al Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziz*

Abu Malik dalam *Shahih Fiqh Sunnah*, 2/357-366, Al Maktabah At Taufiqiyah.

Ibnu Hajar Al 'Asqolaniy Asy Syafi'i, *Fathul Bari*, Darul Ma'rifah, terbit 1379 H.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, Dar Thoyibah, cetakan kedua, tahun 1420 H.

Shalih bin Fauzan Al Fauzan, *Al Mulakhash Al Fiqhi*.

Yahya bin Syarf An Nawawi, *Syarh Muslim*, Dar Ihya' At Turots Al 'Arobi Beirut, cetakan kedua, tahun 1392 H.

http://muslim.or.id.

http://qurandansunnah.wordpress.com

http://ustadzkholid.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digii.

PASAL 12
KETENTUAN HAJI DAN UMROH

1. Ketentuan Haji

Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Selama seumur hidup hanya diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali. Ibadah haji di Baitullah Mekah merupakan sarana berkumpul bagi kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka melakukannya semata-mata karena Allah Swt. dengan harapan menjadi haji mabrur yang pahalanya diterima di sisi Allah Swt. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai hokum menunaikan haji, syarat dan rukunnya, serta hikmah dari disyariatkannya ibadah haji.

2. Pengertian Haji

Secara bahasa haji artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara' haji adalah menyengaja mengunjungi baitullah di Mekah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wuquf, di Arafah, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya.[1] Haji termasuk rukun Islam yang wajib dilakukan

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali seumur hidup jika seorang muslim telah mampu melakukan dan memenuhi syaratnya.

Allah swt berfirman:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[2]; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[3]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran: 97)[4]

Sedangkan sabda Rasulullah adalah sebagai berikut.

Dari Abdullah bin Abbas, ia menceritakan: Suatu saat Fadhl membonceng di belakang Rasulullah saw. lalu datang seorang wanita dari suku Khas'yam yang membuat Fadhl memandang wanita tersebut. Maka Nabi saw. memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain. Wanita itu berujar:

"Wahai Rasulullah, kewajiban dari Allah untuk berhaji bagi hamba-hamba-Nya datang saat bapakku sudah tua renta dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh mengerjakan atas namanya? Beliau menjawab, "Boleh". Peristiwa ini terjadi ketika haji *wada'* (perpisahan)."[5]

---

[2] Ialah: tempat nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

[3] Ialah: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

[4] Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'ALI-ART, 2005), 63

[5] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Solo: As-Salam Publishing, 2011), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat Haji[6]

Jika hal-hal berikut ini ada pada diri seorang muslim, maka dia wajib berhaji. Hal-hal tersebut adalah:

a. Islam.

Haji hanya diwajibkan bagi kaum Muslim, oleh sebab itu selain orang Islam (non Muslim) tidak dituntut untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

b. Berakal.

Ibadah haji dan umrah diwajibkan atas mereka yang berakal sehat tidak kepada orang gila.

c. Baligh

Ibadah haji dan umrah tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai ia menjadi baligh.

d. Mampu

Mampu dalam mengerjakan haji terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

1) Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya.
2) Ada kendaraan jika bertempat tinggal jauh dari Mekah atau dengan jarak lebih dari 80,640 km.
3) Aman perjalanannya
4) Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau perempuan yang dipercayai.
5) Dan bagi orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan selama hidupnya ia telah memenuhi syarat wajib haji, maka ahli waris-

[6] Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2011), 535

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya wajib mencarikan pengganti dan ongkosnya diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi.[7]

e. Merdeka[8]

Mengenai merdeka juga merupakan syarat, karena haji merupakan ibadah yang menghendaki waktu dan kesempatan, sedangkan seorang hamba sibuk dengan urusan majikannya dan tidak memiliki kesempatan.

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakaan pada saat melakukan ibadah haji. Apabila salah satunya ditinggalkan maka hajinya tidak sah.

a. Ihram

Berniat melakukan ibadah haji atau umrah atau meniatkan keduanya sekaligus.[9] Untuk laki-laki adalah dua helai kain putih yang tidak berjahit. Sedangkan untuk perempuan adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

b. Wukuf di Arafah

Wukuf adalah berhenti, berdiam diri di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari 9 Zulhijjah sampai fajar 10 Zulhijjah. Artinya orang yang mengerjakan haji wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.[10]

c. Thawaf

Thawaf adalah mengelilingi ka'bah tujuh kali putaran. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:[11]

---

[7] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 249-250

[8] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,*306-307

[9] Ibid, 335

[10] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* 253

[11] Ibid, 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menutup aurat.

   Sabda Rasulullah saw.:

   "Dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan telanjang" (HR. Bukhari)[12]

2) Suci dari hadas dan najis.
3) Ka'bah hendaklah disebelah kiri orang yang tawaf dan hendaklah dimulai dari Hajar Aswad.
4) Di dalam Masjidil Haram.

Macam-macam Tawaf:[13]

1) Tawaf Qudum (tawaf ketika baru sampai) sebagai shalat tahiyatul masjid.
2) Tawaf Ifadah (tawaf rukun haji)
3) Tawaf wada' (tawaf ketika akan meninggalkan Mekah)
4) Tawaf Tahalul (tawaf untuk menghilangkan larangan haji ketika Ihram)
5) Tawaf Nazar (tawaf yang dinazarkan).
6) Tawaf Sunnat.

d. Sa'i

Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah.[14] Adapun syarat-syarat sa'i, yaitu:[15]

1) Memulai sa'i dari bukit Shafa dan berakhir di Bukit Marwah, dengan menempuh seluruh rute yang tersedia tanpa mengurangi sejengkal atau lebih dari itu.

---

[12] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 425

[13] Ibid, 255

[14] Ibid.

[15] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Beirut: Darul fikr, 2012), 535

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dilakukan sebanyak tujuh kali perjalanan.

3) Dilakukan selesei tawaf rukun (thawaf Ifadhah) atau thawaf qudum.

e. Tahallul

Tahallul yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai.

f. Tertib

Mendahulukan yang dahulu diantara rukun-rukun itu, yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, wukuf, dst.

5. Wajib haji:

Perkataan "wajib" dan "rukun" biasanya berarti sama, tetapi di dalam urusan haji ada perbedaan sebagai berikut:

Rukun: Haji menjadi tidak sah jika tidak dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan denda (DAM).

Wajib: Perkara yang perlu dikerjakan dan sahnya haji tidak bergantung dalam perkara ini, boleh diganti dengan DAM.

a. Ihram dari miqat.[16]

Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Ketentuan masa (miqat zamani) ialah dari bulan syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan Haji). Jadi, ihram haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 ½ hari.

Allah berfirman:

"Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (Al-Baqarah:197)[17]

---

[16] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* 257

[17] Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya ihram untuk haji tidak sah kecuali jika dilaksanakan pada bulan haji. Demikian yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Jabir, 'Atha', Thawus dan Mujahid. Menurut Ibnu Katsir riwayat *mauquf* (riwayat yang hanya sampai kepada Sahabat) ini adalah shahih dan lebih tegas dari riwayat *marfu'*(riwayat yang sampai kepada Nabi saw.).[18]

Ketentuan tempat (makani):

1) Mekah ialah miqat (tempat ihram) orang yang tinggal di Mekah. Berarti orang yang tinggal di Mekah hendaklah ihram dari rumah masing-masing.

2) *Zul-Hulaifah* ialah miqat orang yang datang dari Madinah dan neegeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.

3) *Juhfah* ialah miqat orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Magribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.

4) *Qarnul Manazil* adalah nama sebuah bukit jauhnya kira-kira 80,640 km dari Mekah. Bukit ini merupakan miqat dari orang yang datang dari arah Najdil-Yaman dan Najdil-Hijaz dan yang sejajar dengan negeri-negeri itu.

5) *Zatu 'Irqin* adalah nama kampung yang jauhnya kira-kira 80,640 km dari Mekah. Kampong ini merupakan miqat orang yang datang dari arah Irak dan negeri yang sejajar dengannya.

Jama'ah haji dari Indonesia, tempat atau miqatnya adalah di Bandara King abdul aziz, Jeddah atau Bir Ali Madinah.

b. Bermalam di Muzdalifah.

c. Melempar jumrah (jumrah aqabah pada waktu hari Raya Kurban, dan jumrah ula, wustha serta aqabah pada hari-hari tasyriq secara tertib).

---

[18] Team ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 648

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menyembelih hadyu (bagi yang melakukan haji tamattu' dan qiran, tidak bagi yang melakukan haji ifrad)

e. Bermalam di Mina.

f. Thawaf wada'.

6. Larangan ketika Ihram

a. Memakai pakaian berjahit dan menutup kepala bagi laki-laki.

b. Menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan.

c. Menggunakan wangi-wangian.

d. Mencukur rambut atau bulu-bulu atau kuku.

e. Menikah, menikahkan atau menjadi wali.

g. Bersetubuh.

h. Berburu atau menebang pohon.[19]

Apabila larangan diatas dilanggar maka terkena *dam* (denda), yaitu:

a. Menyembelih binatang.

b. Berpuasa kafarat 3 hari atau,

c. Membayar fidyah.[20]

Semua tebusan tersebut harus dilakukan selama pelaksanaan haji di tanah suci. Sebagaimana firman Allah swt:

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban[21] yang mudah didapat, dan jangan kamu men-

---

[19] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'iI,* 550

[20] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* 271

[21] Menyembelih binatang kurban sebagai pengganti pekerjaan wajib yang haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukur kepalamu[22], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya." (QS. al-Baqarah: 196)[23]

7. Sunnah Haji

a. Melaksanakan haji secara ifrad.[24]

b. Membaca talbiyah. Selama ihram sampai melontar jumrah aqabah pada hari raya idul adha.

c. Berdoa sesudah membaca talbiyah.

d. Melaksanakan tawaf qudum.

e. Memakai kain warna putih.

f. Membaca dzikir sewaktu tawaf.

g. Shalat dua rakaat sesudah tawaf.

h. Masuk ke dalam ka'bah.

i. Ziarah ke makam Rasulullah saw.

---

[22] Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji sebagai tanda selesei ihram.

[23] Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 31

[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'il*, 528

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Cara Melaksanakan Haji

Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji dapat dibagi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Haji ifrad, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu (secara tersesendiri), kemudian melakukan ibadah umrah secara tersendiri pula (sesudahnya).

b. Haji Tamattu', yaitu dengan melaksanakan umrah dahulu secara tersendiri, kemudian mengerjakaan haji secara tersendiri pula.

c. Haji Qiran, yaitu dengan mengerjakan haji sekaligus (bersama-sama) dengan ibadah umrah, yaitu dengan cara meniatkan dalam ihram untuk haji dan umrah.[25]

9. Pengertian dan Hukum Umrah

Umrah berasal dari kata i'timar yang berarti 'ziarah'atau 'berkunjung'. Umrah disini adalah menziarahi Ka'bah, thawaf di sekelilingnya, sa'i antara Shafa dan Marwa, serta bercukur atau bergunting rambut (tahallul),[26] atau dalam artian menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu.[27]

Hukum Umrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi persyaratannya. Dasar kewajiban umrah yaitu firman Allah:

"Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah" (QS. Al-Baqarah: 196)[28]

---

[25] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* 262

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,*456

[27] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I,* 519

[28] Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat umrah adalah seperti syarat-syarat haji, begitu juga dengan rukun umrah sama dengan rukun haji hanya saja umrah tidak mengerjakan wukuf di Arafah.[29]

10. Wajib umrah:

a. Ihram dari miqat.

b. Mencukur (gundul) rambut atau memendekkannya.

11. Tata cara mengerjakan Umrah

Untuk tata cara pelaksanaan umrah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini.

a. Melaksanakan ihram dengan niat umrah dari miqat.

b. Setelah itu, memulai ihram dengan menggunakan pakaian yang tidak dijahit.

c. Kemudian masuk masjidil haram untuk melaksanakan tawaf dimulai dari hajar aswad sebanyak 7 putaran.

d. Setelah tawaf dilanjutkan sa'I antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dimulai dari Safa berakhir di Marwah.

e. Setelah sa'I dilanjutkan tahallul paling sedikit 3 helai rambut.

12. Fungsi haji dan umrah dalam kehidupan

a. Memperteguh iman dan taqwa kepada Allah swt.

b. Mendapatkan keutamaan yang tinggi di dunia dan akhirat.

c. Meningkatkan persatuan, persaudaraan, dan solidaritas umat Islam.

d. Meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang keislaman.

---

[29] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menjauhkan seseorang dari kemaksiatan atau perbuatan dosa.

f. Mengenal tempat-tempat sejarah di Mekah.

13. Pengaturan perjalanan haji dan umrah di Indonesia

a. Proses pendaftaran calon Haji atau Umrah

Seseorang yang bermaksud mendaftarkan ibadah haji dan umrah harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut.

1) Meminta surat keterangan dari dokter.

2) Menyerahkan ongkos naik haji atau umrah (ONH) di bank yang telah ditunjuk pemerintah. Setelah menyetor ONH, seorang calon haji atau umrah akan mendapatkan buku setor (kuitansi).

3) Selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal pendaftaran (setor ONH) calon haji harus sudah melapor kepada coordinator haji (di kantor Departemen Agama) setempat dengan membawa bukti setor ONH, surat keterangan sehat dokter, fotokopi KTP, dan pas foto.

4) Setelah pendaftaran dilakukan calon haji atau umrah akan mendapat fasilitas berupa:

   a) Surat tanda pergi haji.

   b) Buku tuntunan manasik haji.

   c) Petunjuk perjalanan ziarah haji atau umrah di tanah suci Mekah.

   d) Petunjuk perjalanan ibadah haji atau umrah Indonesia.

   e) Buku, tuntunan doa-doa manasik haji atau umrah.

Berikut rute perjalanan haji Indonesia:

   a) Jamaah harus tiba di Mekah pada tanggal 7 Dzlhijah.

   b) Sesampainya di Masjidil Haram mereka melakukan tawaf dan Sa'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Esok paginya, jamaah menuju Arafah dan berada di sana sejak siang hingga sore hari.

d) Setelah matahari terbenam, mereka menuju Mudzalifah dan bermalam di sana serta mengumpulkan kerikil untuk jumrah.

e) Setelah tengah malam atau subuh jamaah menuju mina untuk melakukan jumrah dan tahallul bagi jamaah pria.

f) Pada taanggal 12 Dzulhijah jamaah meninggakan Mina menuju Mekah untuk melakukan tawaf perpisahan (tawaf wada').

b. Proses pemberangkatan calon haji atau Umrah di Indonesia

Pemberangkatan calon jamaah haji atau Umrah Indonesia dibentuk dalam regu dan kelompok terbang (kloter) yang disesuaikan dengan jumlah jamaah. Satu regu terdiri atas 10 jamaah yang dipimpin oleh satu orang ketua regu. Adapun satu kloter terdiri atas 9-13 rombongan (regu) yang dipimpin oleh seorang ketua kloter. Untuk jamaah haji atau umrah Indonesia keberangkatan diatur oleh pemerintah. Sebelum berangkat, jamaah haji atau umrah dikumpulkan terlebih dahulu di asrama haji untuk dilakukan beberaapa hal berikut.

1) Pemeriksaan dan penimbangan barang.

2) Pemeriksaan kesehatan ulang.

3) Pembagian paspor perjalanan haji.

4) Pembagian uang bekal (*living cost*)

5) Pemantauan bimbingan haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2011)

Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'ALI-ART, 2005)

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Solo: As-Salam Publishing, 2011)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009)

Team Ahli Tafsir di Bawah Pengawasan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011)

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Beirut: Darul fikr, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id